



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Arbi Pgl Arbi;
Tempat lahir : Bayur;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : jorong Lubuk Anyia, gang Cemara RT/RW 001/001, nagari Bayur, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani);

Terdakwa Muhammad Arbi Pgl Arbi tidak pernah mengalami penangkapan oleh Penyidik maupun penahanan baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum;

Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 186/104/Pen-Pid.B/MH/2020/PN Lbb tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh **Fendi Sihalo, S.H.**, dan **Zamri Rajo Gandam, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**Indra Junaidi, S.H. & Partners**”, yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 39, jorong IV Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pen-Pid.B/2020/PN Lbb tanggal 22 September 2020, untuk membantu mengkomunikasikan hak-hak Terdakwa tersebut selama proses persidangan di Cabang Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Maninjau;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 104/Pid.B/2020/PN LBB tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 104/Pid.B/2020/PN LBB tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 104/ Pen-Pid.B/2020/PN Lbb tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk Terdakwa Muhammad Arbi Pgl Arbi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arbi pgl. Arbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arbi pgl. Arbi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur;
 - 1 (satu) lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong;
 - 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong;
 - 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani (diduga dipalsukan);

Dikembalikan kepada Saksi Syafrizal pgl. Puri;

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020;

Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Afrizal Glr ST. Basa;

- b. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Syafrizal Glr ST. Rais;

- Satu buah aksesoris handphone berupa case;

Dikembalikan kepada Anak Saksi FJL;

- Satu lembar amplop warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain pgl. Zul;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan pada bagian lain putusan ini, setelah menyatakan terbukti atau tidak terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dengan alasan perbuatan Terdakwa sudah jelas dan terang adanya unsur niat (kehendak) Terdakwa untuk terjadinya perbuatan dan sikap batin Terdakwa saat melakukan (*mens rea*) Terdakwa terlambat menyerahkan bantuan tersebut dengan berbagai alasan, serta Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARBI Pgl ARBI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jorong Lubuk Anyia Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara seperti berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 16.00 Wib, saksi Hasnan Akhyar Pgl Katik selaku ketua pengurus Mesjid Raya Bayur bertempat dirumahnya menyerahkan 10 (sepuluh) amplop yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per amplop berstempel Mesjid Raya Bayur dengan total dana keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan dana Zakat Infaq dan Sodoqah Mesjid Raya Bayur kepada terdakwa selaku Wali Jorong Lubuak Anyia untuk santunan kepada 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya telah didaftarkan oleh terdakwa yakni atas nama Pitri, Ni En, Ni Nua, Delfi, Kirana, FH, Ni Da, Aska, Zaki, dan Noyi. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib. terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) amplop berstempel Mesjid Mesjid Raya Bayur pada Alfaya Azka Kirana yang diwakilkan dan tandatangani oleh ibunya yakni saksi Nurul Mutia Pgl Tia;

Bahwa dana tersebut harus di serahkan oleh terdakwa kepada orang-orang yang sudah didaftarkan, sebelum pada hari pelaksanaan solat Idul Fitri 1441 Hijriyah dan menyerahkan berita acara bukti serah terima/ Laporan pertanggung jawabannya pada kantor Wali Nagari Bayur;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 terdakwa memalsukan tanda tangan peserta santunan yakni atas nama saksi Afrizal Glr St Basa, Meri Santika, Amadil Awal, FH, saksi Jasmanidar Pgl Jai, saksi Amrizal Pgl Nando, saksi Zulkarnain Pgl Zul, Qaila dan Rahmad. Kemudian terdakwa menyerahkan berita acara serah terima/laporan pertanggungjawabannya yang sudah



dipalsukan tanda-tangan peserta santunan tersebut kepada kantor Wali Nagari Bayur;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib, Saksi Mega Sari Pgl Mega mendatangi rumah saksi Syafrizal Pgl Puri selaku bendahara Mesjid Raya Bayur untuk memastikan apakah keponakannya yakni an. Zaki juga mendapatkan santunan dari Mesjid Raya Bayur, karena diberitahu oleh kakaknya yakni saksi Asna Wira adanya an. Zaki juga terdaftar sebagai peserta santunan. Namun, keponakannya saksi Mega Sari Pgl Mega tersebut juga belum menerima santunan dari Mesjid Raya Bayur. Kemudian saksi Syafrizal Pgl Puri memberikan daftar nama-nama ke (10) sepuluh orang yang terdaftar. Lalu saksi Syafrizal Pgl Puri mengatakan dana santunan tersebut sudah di serahkan kepada terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) peserta santunan yang sudah terdaftar termasuk adanya namanya keponakan saksi Mega Sari Pgl Mega yakni an. Zaki. Setelah itu, data daftar nama-nama peserta santunan tersebut difoto oleh saksi Mega Sari Pgl Mega. Kemudian saksi Mega Sari Pgl Mega pergi ke rumah saksi Hasnan Akhyar Pgl Katik selaku ketua pengurus Mesjid Raya Bayur melaporkan permasalahan tersebut, dan menanyakan dari 10 (sepuluh) peserta yang sudah terdaftar siapa saja yang sudah menerimanya. Kemudian saksi Mega Sari Pgl Mega mengirim pesan singkat lewat SMS kepada terdakwa, untuk menanyakan kenapa keponakannya belum juga menerima bantuan dana santunan dari Mesjid Raya Bayur. Namun terdakwa menjawab dengan alasan keponakan saksi Mega Sari Pgl Mega yakni an. Zaki tidak mendapatkan bantuan dana karena telah diganti dengan orang lain lebih membutuhkannya;

Bahwa setelah mendengar permasalahan dari saksi Mega Sari Pgl Mega, saksi Hasnan Akhyar Pgl Katik langsung mendatangi kantor Wali Nagari Bayur untuk meminta Berita Acara serah terima/ laporan pertanggung jawaban terdakwa atas penyerahan dana santunan Mesjid Raya Bayur. Ternyata data peserta santunan yang telah dilaporkan yakni atas nama Alfaya Azka Kirana (anak saksi Nurul Mutia Plg Tia), saksi Afrizal Glr St Basa, Meri Santika, Amadil Awal, FH, saksi Jasmanidar Pgl Jai, saksi Amrizal Pgl Nando, saksi Zulkarnain Pgl Zul, Qaila dan Rahmad yang mana berbeda dengan data peserta yang sebelumnya yakni atas nama Pitri, Ni En, Ni Nua, Delfi, Kirana, FH, Ni Da, Aska, Zaki, dan Noyi, perubahan tersebut tanpa sepengetahuan pengurus Mesjid Raya Bayur dan pihak yang bersangkutan. Setelah itu, saksi Hasnan Akhyar Pgl Katik melaporkan Berita Acara serah terima tersebut kepada saksi Syafrizal Pgl Puri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 16.48 wib saksi Syafrizal Pgl Puri memberitahu saksi Mega Sari Pgl Mega untuk memeriksa berita acara serah terima tersebut karena curiga adanya kesamaan tanda-tangan peserta santunan. Sekira pukul 19.30 wib saksi mega menghubungi penerima santunan saksi FH Pgl Asna saksi Zulkarnain dan Rahma sudah menerima dana santunan dari Mesjid Raya Bayur dan menanda tangani surat tanda terimannya, lalu semua saksi menjawab tidak adanya dia menerima bantuan tersebut dan tidak juga menanda tangannya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 saksi Mega Sari Pgl Sari menemui saksi Afrizal Glr St. Basa untuk menanyai tentang dana santunan tersebut, namun saksi Afrizal Glr St. Basa tidak ada menerimanya santunan dana tersebut dan tidak juga menanda tangannya. Kemudian peserta santunan tersebut saling memberitahukan kepada peserta santunan lainnya, namun hanya 1 (satu) orang peserta santunan yang sudah menerimanya dan menanda tangani yakni an. Alfaya Azka Kirana. Kemudian saksi Afrizal Glr St. Basa, saksi FH, Rahmad, saksi Jasmanidar, saksi Amrizal dan Kaila melaporkan ke kantor Polsek Tanjung Raya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hasnan Akhyar Pgl Katik pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentang adanya dana santunan tersebut yang belum di serahkan. Kemudian terdakwa menjawab memang benar terdakwa belum memberikan dana santunan tersebut kepada peserta santunan dan tanda tangan itu juga di bikin sendiri oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menggelapkan dana santunan dari Mesjid Raya Bayur yang harusnya diberikan kepada 9 (sembilan) penerima santunan yakni an. Afrizal Glr St Basa, Meri Santika, Amadil Awal, saksi FH, saksi Jasmanidar Pgl Jai, saksi Amrizal Pgl Nando, saksi Zulkarnain Pgl Zul, Qaila dan Rahmad, yang mengakibatkan keseluruhan saksi mengalami kerugian materil Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARBI Pgl ARBI pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa Muhammad Arbi Pgl Arbi beralamat di Jorong

Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Anyia Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang dapat menerbitkan suatu hak, atau perjanjian pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara seperti berikut:

Bermula hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 16.00 Wib, saksi Hasnan Akhyar Pgl Katik selaku ketua pengurus Mesjid Raya Bayur bertempat dirumahnya menyerahkan 10 (sepuluh) amplop yang berisi uang Rp. 300.000,- (tigas ratus ribu rupiah) per amplop berstempel Mesjid Raya Bayur dengan total dana keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan dana Zakat Infat dan Sodoqah Mesjid Raya Bayur kepada terdakwa selaku Wali Jorong Lubuak Anyia untuk santunan kepada 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya telah didaftarkan oleh terdakwa yakni atas nama Pitri, Ni En, Ni Nua, Delfi, Kirana, FH, Ni Da, Aska, Zaki, dan Noyi. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib. terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) amplop berstempel Mesjid Mesjid Raya Bayur pada Alfaya Azka Kirana yang diwakilkan dan tandatangani oleh ibunya yakni saksi Nurul Mutia Pgl Tia;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 bertempat dirumahnya terdakwa memalsukan tanda tangan peserta santunan yakni atas nama saksi Afrizal Glr St Basa, Meri Santika, Amadil Awal, saksi FH, saksi Jasmanidar Pgl Jai, saksi Amrizal Pgl Nando, saksi Zulkarnain Pgl Zul, Qaila dan Rahmad. Kemudian terdakwa menyerahkan bukti surat tanda penyerahan santunan yang sudah dipalsukan tanda-tangan peserta santunan tersebut kepada kantor Wali Nagari Bayur. Yang mana daftar peserta santunan tersebut tidak sesuai dengan nama-nama peserta yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hasnan Akhyar Pgl Katik pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentang adanya dana santunan tersebut yang belum di serahkan. Kemudian terdakwa menjawab memang benar terdakwa belum memberikan dana santunan tersebut kepada peserta santunan dan tanda tangan itu juga di bikin sendiri oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menanda tangani surat berita acara serah terima dana santunan dari Mesjdi Raya Bayur tanpa izin sepengetahuan ke 9 (sembilan) orang penerima santunan yakni an. Afrizal Glr St Basa, Meri Santika, Amadil Awal, saksi FH, saksi Jasmanidar Pgl Jai, saksi Amrizal Pgl Nando, saksi Zulkarnain Pgl Zul, Qaila dan Rahmad, yang mengakibatkan kerugian kepentingan dan hak penerima bantuan serta mengalami kerugian materil Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada saat menghadap sendiri di sidang pertama menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnain pgl. Zul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penuntut Umum menghadapkan Saksi dalam perkara ini dalam kaitan sebagai korban terkait penyelewengan dana santunan untuk kaum dhuafa dan masyarakat miskin;
 - Bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah pelaku penyelewengan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di jorong Lubuk Anyia, nagari Bayur, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, namun Saksi baru mengetahui perihal perbuatan tersebut pada tanggal 29 Mei 2020, kira-kira pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Mega Sari;
 - Bahwa Saksi Mega Sari memanggil Saksi dan mengkonfirmasi apakah nama dan tanda tangan pada satu lembar daftar penerima santunan jorong Lubuk Anyia benar merupakan nama dan tanda tangan Saksi, dan atas konfirmasi tersebut Saksi menjawab tidak pernah menandatangani daftar dan belum pernah menerima dana santunan tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat melihat pada daftar nama tersebut ada nama dan tanda tangan 10 (sepuluh) orang warga jorong Lubuk Anyia yang menerima dana santunan, termasuk nama dan tanda tangan Saksi;

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nama dan tanda tangan Saksi ada di nomor urut berapa;
- Bahwa nama Saksi yang ada pada daftar tersebut, bukan nama keluarga Saksi, sehingga Saksi bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menerima dana santunan tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada lebaran tahun 2019;
- Bahwa masyarakat yang bisa menerima dana santunan tersebut adalah anak yatim, orang miskin, kaum dhuafa, dan mahasiswa yang kurang mampu;
- Bahwa setiap tahun pencairan dana hanya 1 (satu) kali pada saat bulan puasa;
- Bahwa penyerahan dana selalu sebelum lebaran;
- Bahwa setiap tahun penerima dana dari jorong Lubuk Anyia sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Wali Jorong berhak menentukan, mempertimbangkan dan menyerahkan nama-nama penerima dana santunan tersebut ke Pengurus Masjid dan membuat maupun mengedarkan daftar nama penerima dana santunan tersebut kepada setiap penerima;
- Bahwa Masjid yang memiliki dana tersebut, yang mana Pengurus Masjid mengumpulkan dana-dana dan menyalurkannya dalam bentuk dana santunan bagi masyarakat tidak mampu;
- Bahwa seharusnya Pengurus Masjid yang menyerahkan dana santunan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan daftar nama penerima santunan, tapi semenjak Pandemi COVID-19 Pengurus menyerahkan dana melalui Wali Jorong;
- Bahwa penerima dana tahu akan menerima dana santunan tersebut berdasarkan informasi dari Wali Jorong saat bulan puasa;
- Bahwa dana santunan yang resmi dari Masjid memiliki tanda khusus berupa stempel Masjid pada amplop dana santunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk melihat apakah uang tersebut diperoleh dari Masjid atau dari pihak lain hanya berdasarkan stempel pada amplop, sedangkan pada daftar nama tidak ada tanda khusus yang membedakan sumber perolehan dana;
- Bahwa Saksi menerima dana santunan tersebut setelah lebaran tepatnya tanggal 30 Mei 2020;

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima dana santunan tersebut Saksi melihat amplop pembungkus dana santunan tersebut tidak memiliki tanda khusus berupa stempel Masjid sebagaimana biasanya;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh informasi dari Saksi Mega Sari perihal daftar nama penerima santunan tersebut, Saksi Mega Sari membawa Saksi ke Polsek Tanjung Raya untuk melaporkan perihal pembubuhan tanda tangan pada daftar nama tersebut;
- Bahwa Saksi baru bertemu Terdakwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di kantor Wali Nagari;
- Bahwa waktu Saksi melaporkan kejadian tersebut dengan waktu bertemu Terdakwa adalah di tanggal yang sama, yaitu tanggal 29 Mei 2020;
- Bahwa Saksi menanyakan mengapa ada tanda tangan Saksi pada daftar tersebut, padahal Saksi tidak pernah tanda tangan, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab khilaf karena dana santunan tersebut hilang di toilet umum dan tidak sempat memberi tahu kehilangan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena terburu-buru sehingga membubuhkan tanda tangan pada beberapa nama;
- Bahwa pembubuhan tanda tangan tersebut tanpa diketahui oleh Saksi sebagai pihak yang berhak untuk menandatangani daftar tersebut;
- Bahwa Saksi bisa memastikan kalau Terdakwa menyelewengkan dana santunan dengan membubuhkan tanda tangan secara langsung berdasarkan daftar nama, dan tanda tangan tersebut memang bukan tanda tangan Saksi, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Mega Sari;
- Bahwa seharusnya ada 10 (sepuluh) orang yang menerima dana tersebut, dan dari jumlah tersebut hanya 1 (satu) orang yang baru menerima dana tersebut;
- Bahwa yang sudah menerima dana tersebut adalah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa Saksi tersebut menerima dana sebelum lebaran;
- Bahwa penerimaan dana setiap tahun selalu sebelum lebaran;
- Bahwa alasan Saksi Mega Sari menanyakan perihal daftar penerima dana santunan tersebut kepada Saksi karena sebelumnya telah memperoleh informasi dari Saksi Asna Wira dan Sekretaris Masjid Raya Bayur, Saksi Syafrizal Pgl. Puri, kalau seharusnya Saksi Mega Sari masuk dalam daftar nama dan menerima dana santunan tersebut tahun ini;

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya menerima dana tersebut adalah orang-orang pada 10 (sepuluh) daftar nama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani, yang dilampirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tersebut Saksi menyatakan tanda tangan pada barang bukti bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020, yang dilampirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan barang bukti tersebut sebagai tanda terima dana santunan;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut, Terdakwa memberikan hak Saksi sebagai penerima dana santunan dan memohon maaf atas keterlambatan penyerahan dana tersebut;
- Bahwa Saksi menerima dana santunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana santunan tersebut berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Saksi belum menggunakan uang tersebut karena uang tersebut masih menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan tersebut atas nama 9 (Sembilan) orang yang ada pada daftar nama penerima dana santunan yang pada saat itu belum menerima dana santunan, dan dari antara 9 (Sembilan) orang tersebut hanya Saksi yang bersedia menjadi pelapor;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2020 di Masjid Raya Bayur;
- Bahwa inti dari perdamaian tersebut adalah Saksi bersama dengan beberapa orang yang turut melapor bersedia untuk mencabut perkara yang sudah Saksi laporkan sebelumnya di Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi sebelum Saksi diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dan semua orang yang turut melaporkan kejadian tersebut sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi proses perkara ini dapat berjalan dengan aman dan damai, dan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menyerahkan sepenuhnya Putusan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah berperan menyalurkan dana santunan dari Masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dana santunan tersebut sempat hilang saat Terdakwa menaruh tas berisi amplop-amplop dana santunan di atas jok motor saat mampir ke toilet umum;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan perihal kehilangan tersebut pada saat bertemu Saksi di Kantor Wali Nagari, dan saat bertemu saat penyerahan uang di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi berada di Kantor Wali Nagari dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Raya, semuanya di tanggal yang sama, yaitu 29 Mei 2020;
- Bahwa pertama kali Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Raya, baru selanjutnya ke kantor Wali Nagari;
- Bahwa barang yang hilang saat Terdakwa sedang berada di toilet umum adalah tas yang berisi amplop dana santunan tersebut, dan tidak menyampaikan lagi apa isi tas tersebut selain amplop tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi, Saksi Mega Sari didampingi oleh Saksi Asna Wira, yang merupakan kakak Saksi Mega Sari;
- Bahwa anak dari Saksi Asna Wira yang bernama Zaki termasuk dalam daftar nama pertama, yang mana daftar nama pertama tersebut berbeda dengan daftar nama penerima dana santunan yang sudah tercantum tanda tangan;
- Bahwa Saksi Mega Sari bersama Saksi Asna Wira bertemu Saksi, Afrizal, dan Fitri Yunan dengan tujuan mengajak pergi tapi saat itu Saksi belum tahu mau pergi kemana, tapi ke arah Maninjau;
- Bahwa alasan Saksi tidak pergi ke Masjid terlebih dahulu atau bertemu Terdakwa terlebih dahulu sebelum melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Mega Sari sudah lebih dulu konfirmasi dan meminta daftar nama pertama (tanpa tanda tangan) dengan daftar nama kedua (yang sudah ditandatangani) ke Saksi Syafrizal Pgl Puri selaku Pengurus Masjid;

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, karena Saksi Mega Sari langsung membawa Saksi ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong merupakan daftar nama pertama yang diusulkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Masjid, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani, merupakan laporan Terdakwa kepada Pengurus Masjid kalau nama-nama penerima pada daftar tersebut sudah menerima dana santunan;
- Bahwa Saksi melihat antara 11 (sebelas) nama pada 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong merupakan daftar nama pertama yang diusulkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Masjid, dan 10 (sepuluh) nama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut, ada persamaan nama atau jikapun tidak sama masih ada kaitan antara nama pada daftar pertama dengan nama pada daftar kedua, misalnya ada hubungan keluarga, yaitu ibu dengan anak, meskipun nama berbeda, namun tujuannya tetap untuk orang yang sama;
- Bahwa tahun lalu saat Saksi menerima dana santunan tersebut Saksi sudah mengetahui akan menerima dana tersebut sebelum lebaran dari Pengurus Masjid;
- Bahwa untuk tahun ini Saksi belum menerima informasi dari Pengurus Masjid dan tidak melakukan konfirmasi kepada Pengurus perihal Apakah Saksi akan menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan berupa surat saat dulu menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi butuh dana santunan tersebut untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa setelah mengetahui perihal tanda tangan Saksi tersebut ada di daftar nama tanggal 20 Mei 2020, Saksi merasa kesal karena Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada nama Saksi dan memanfaatkan tanda tangan tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan setelah itu tidak langsung menyerahkan uang kepada Saksi;

Halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi menerima pemberitahuan mengenai tanda tangan tersebut dengan penerimaan dana santunan adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dokumentasi penyerahan dana santunan pada berkas perkara;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau uang tersebut sempat hilang di toilet umum dekat rumah Terdakwa setelah melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa sebelum pemberitahuan mengenai daftar dan tanda tangan tersebut, Saksi pernah mendengar keributan mengenai dana santunan tersebut di masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membawa istri Terdakwa berobat sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa antara tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari menjalankan kewajiban sebagai Wali Jorong dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan tugas sebagai Wali Jorong selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama kurun waktu tersebut, Terdakwa belum pernah menyalurkan dana bantuan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal perbuatan Terdakwa dari Saksi Mega Sari;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu secara pribadi untuk mengkonfirmasi mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut di Masjid;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di kantor Wali Nagari setelah melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya dan mengetahui sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dana santunan hilang di toilet umum;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak berinisiatif melaporkan kehilangan dana santunan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kalau uang tersebut hilang tanggal 30 Mei 2020, satu hari setelah Saksi melaporkan Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melaporkan Terdakwa, yaitu orang-orang yang ada dalam daftar nama, di antaranya Saksi, Fitri, Anak Saksi Farhan, dan yang di luar daftar nama yaitu Saksi Mega Sari, Saksi Asna Wira dan Syafrizal;

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum COVID-19, Saksi pernah menerima dana santunan dari Masjid, namun tidak tahu apakah Pengurus Masjid pernah menempelkan pengumuman di Masjid sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah daftar penerima dari jorong Lubuk Anyia tetap 10 (sepuluh) orang dengan nama yang sama, atau ada perubahan jumlah atau nama setiap tahunnya;
- Bahwa setahu Saksi tahun ini ada 10 (sepuluh) orang penerima dana santunan dari Masjid Raya Bayur, tapi yang baru menerima hanya 1 (satu) orang, yaitu Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa Saksi tersebut menerima dana santunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penyerahan dana santunan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia tersebut, dan hanya mengetahui dari Saksi Mega Sari pgl. Sari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mega Sari, Saksi Nurul Mutia pgl. Tia menerima dana santunan tersebut sebelum lebaran, dan 9 (sembilan) orang lainnya menerima dana santunan tersebut setelah lebaran;
- Bahwa setelah Saksi berdamai dengan Terdakwa, Saksi tidak lagi merasakan kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum lebaran Saksi bekerja sebagai nelayan, dan saat pandemi COVID-19 muncul mata pencaharian Terdakwa kacau, sehingga Terdakwa sangat butuh pemasukan, dan salah satu pemasukan tersebut adalah melalui dana santunan Masjid Raya Bayur;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi apakah pernah dapat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Saksi, dan atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab tidak pernah menerima dana BLT tersebut, dan hanya pernah menerima dana Bantuan Sosial;
- Bahwa Terdakwa mengkonfirmasi kalau dana BLT sama dengan dana Bantuan Sosial, atas konfirmasi tersebut Saksi membenarkan bahwa pernah menerima dana Bantuan Sosial yang disebut Terdakwa sebagai dana BLT tersebut;
- Bahwa semua bantuan tersebut Saksi terima setelah pandemi COVID-19, sedangkan sebelum pandemi Saksi belum pernah menerima bantuan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Pengurus Masjid meminta tolong kepada Saksi Mega Sari untuk

Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan 9 (Sembilan) orang yang namanya tercantum pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, untuk menyelesaikan masalah tersebut di kantor Wali Nagari secara kekeluargaan, dan Pengurus juga menelepon Terdakwa untuk hadir di tempat yang sama, tapi ternyata Saksi Mega Sari tidak datang dan langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Syafrizal Glr. ST. Rais pgl. ST. Rais, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dari Saksi Zulkarnain pada hari Minggu, 31 Mei 2020, pukul 12.00 WIB;

- Bahwa Saksi Zulkarnain menjelaskan kalau Saksi tersebut sedang melaporkan kasus penyelewengan dana santunan Masjid Raya Bayur ke Polsek Tanjung Raya;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan dana santunan dari Masjid Raya Bayur;

- Bahwa dana santunan tersebut merupakan hak Syawal Januardi, yang merupakan anak Saksi sendiri;

- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar nama, anak Saksi tertulis bernama Amaidil Awal, padahal nama tersebut bukan nama anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa membawa daftar nama tersebut kepada Saksi saat akan menyerahkan dana santunan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas tulisan pada daftar nama tersebut sehingga bertindak hanya berdasarkan penjelasan dari Terdakwa saja, dan pada saat itu anak Saksi tersebut sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut karena sebelumnya sempat mengalami musibah yaitu dana hilang saat sedang mampir ke WC umum, sedangkan Terdakwa meninggalkannya di depan WC umum tersebut;

- Bahwa Saksi menerima amplop berisi dana santunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah pada amplop tersebut terdapat stempel dari Masjid;

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan rumah tangga, dan sebagian lagi sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk tanda tangan anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020, dan tanda tangan pada nama "Amadil Awal" adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani, dan menyatakan tanda tangan pada nama "Amadil Awal" bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada persamaan nama atau kaitan antara 11 (sebelas) nama pada 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong merupakan daftar nama pertama yang diusulkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Masjid, dan 10 (sepuluh) nama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak termasuk orang yang melaporkan Terdakwa maupun membuat pernyataan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau barang yang hilang di toilet umum adalah tas berisi amplop dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membawa istri Terdakwa berobat sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa antara tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak merasa rugi akibat kejadian ini;
- Bahwa setahu Saksi penerima dana santunan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sebelum lebaran Saksi bekerja sebagai nelayan, dan saat pandemi COVID-19 muncul mata pencaharian Terdakwa kacau, sehingga Terdakwa sangat butuh pemasukan, terutama setelah lebaran;

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Afrizal Glr. ST. Basa pgl. ST. Basa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemberian dana santunan tersebut, dan baru mengetahui dari istri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal masalah ini dari istri saat Saksi sedang bekerja di sawah;
 - Bahwa istri Saksi menyatakan kalau Terdakwa sempat datang ke rumah menyerahkan dana santunan dari Masjid Raya Bayur dan menyatakan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan dana karena musibah kehilangan dana tersebut saat Terdakwa sedang mampir ke toilet umum;
 - Bahwa seingat Saksi Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut melalui istri Saksi pada hari Sabtu;
 - Bahwa Saksi belum pernah menerima informasi mengenai apakah Saksi termasuk penerima dana santunan dari Masjid Raya Bayur;
 - Bahwa Saksi belum pernah menerima dana santunan sebelum kejadian ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur penyerahan dana santunan tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani penerimaan dana santunan tersebut adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan belum pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani, pada saat sebelum pelaporan ke Polsek Tanjung Raya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada persamaan nama atau kaitan antara 11 (sebelas) nama pada 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong merupakan daftar nama pertama yang diusulkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Masjid, dan 10 (sepuluh) nama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menjadi turut pelapor pada perkara ini, karena nama Afrizal pada "Turut Pengadu" di berkas perkara bukanlah Saksi, tapi Afrizal yang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum menerima dana santunan melalui istri Saksi apakah ada keributan atau pembahasan mengenai masalah dana santunan tersebut di masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membawa istri Terdakwa berobat sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa antara tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak merasa rugi akibat kejadian ini;
- Bahwa sebelum lebaran Saksi bekerja sebagai nelayan, dan saat pandemi COVID-19 muncul mata pencaharian Terdakwa kacau, sehingga Terdakwa sangat butuh pemasukan, terutama setelah lebaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Jasmanidar pgl. Jai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar masalah penyerahan dana santunan Masjid Raya Bayur;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari Saksi Mega Sari, yang mana Saksi Mega Sari memanggil Saksi untuk datang ke rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima dana santunan dari Masjid Raya Bayur selama 4 (empat) tahun berturut-turut, yang seingat Saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Saksi menerima dana santunan tersebut sebelum kejadian, Saksi selalu menerima dana sebelum lebaran;
- Bahwa penerimaan dana santunan beberapa hari sebelum lebaran, tapi lupa tepatnya berapa hari sebelumnya;
- Bahwa selama ini prosedur penyerahan dana santunan yaitu Pengurus Masjid menyerahkan kepada Wali Jorong dan selanjutnya Wali Jorong menyerahkan dana santunan tersebut kepada penerima;
- Bahwa yang berwenang menentukan nama-nama penerima adalah Wali Jorong, selanjutnya Wali Jorong memberitahukan perihal nama-nama tersebut kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa yang mengantarkan dana tersebut adalah Wali Jorong, setelah menerima dana tersebut dari Pengurus Masjid;

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penerimaan dana santunan setiap tahun tidak selalu sama;
- Bahwa nama penerima setiap tahun tidak selalu sama atau berganti-ganti, tergantung kebijakan dari Wali Jorong;
- Bahwa waktu penerimaan per tahun hanya 1 (satu) kali saja yaitu menjelang lebaran;
- Bahwa tujuan Pengurus Masjid memberikan dana santunan sebelum lebaran untuk membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan selama hari raya;
- Bahwa yang membuat daftar nama adalah Wali Jorong, selanjutnya Wali Jorong menginformasikan nama-nama tersebut kepada Masjid;
- Bahwa selama menerima dana santunan tersebut, Saksi belum pernah menandatangani suatu tanda terima sebagai bukti penerimaan dana santunan;
- Bahwa selama menerima dana santunan tersebut, Saksi melihat ciri khusus kalau dana santunan tersebut dari Pengurus Masjid yaitu selalu menerima dana dalam bentuk amplop dengan stempel Masjid;
- Bahwa untuk tahun ini Saksi tahu akan menerima dana santunan baru setelah lebaran;
- Bahwa Saksi tahu akan menerima dana santunan tahun ini berdasarkan informasi dari Saksi Mega Sari, yang menunjukkan daftar nama pada handphone kepada Saksi dan menanyakan kebenaran mengenai nama dan tanda tangan Saksi pada daftar nama tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong dan 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut merupakan daftar-daftar nama yang ditunjukkan oleh Saksi Mega Sari melalui handphone kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tanda tangan pada nama "Jasmanidar" pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi bisa memastikan hal tersebut karena secara kasat mata tanda tangan Saksi bukan seperti yang tercantum dalam daftar tersebut;

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanda tangan di nama Saksi pada daftar tersebut mirip dengan tanda tangan pada nama-nama lainnya di daftar tersebut;
- Bahwa di antara nama-nama pada daftar tanggal 20 Mei 2020 tersebut hanya 1 (satu) orang yang sudah menerima dana santunan sebelum lebaran yaitu Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang pertama terlebih dahulu setelah itu melihat barang bukti yang kedua, dengan rentang waktu beberapa hari setelah melihat barang bukti yang pertama tersebut;
- Bahwa pada saat melihat daftar-daftar tersebut Saksi belum menerima dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak merasakan apa-apa saat melihat nama dan tanda tangan Saksi ada di daftar tapi belum menerima dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan melihat daftar-daftar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat jarak antara waktu penerimaan dana santunan dengan waktu melihat daftar-daftar tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, waktu penerimaan dana santunan setelah lebaran yaitu pada hari Sabtu, 30 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal tersebut dan memohon maaf atas keterlambatan penyerahan dana santunan karena adanya musibah berupa hilangnya dana santunan waktu Terdakwa sedang ke toilet umum;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan apa saja barang-barang yang hilang saat di toilet umum selain dana santunan tersebut, dan Saksi juga tidak menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi keterlambatan penyerahan dana santunan yang biasanya sebelum lebaran tersebut kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal penerimaan dana santunan tahun ini kepada Terdakwa selaku Wali Jorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Terdakwa mengalami musibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan rencananya untuk datang ke rumah dalam rangka penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi Mega Sari sempat meminta Saksi untuk tidak menerima dana santunan tersebut sebelum Pengurus Masjid sendiri yang langsung memberikannya kepada Saksi;

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana santunan yang Saksi terima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada amplop pembungkus dana santunan tersebut tidak mencantumkan stempel Masjid;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai 2 (dua) daftar yang beredar sebelum pemberian dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pelaporan oleh beberapa orang dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Zulkarnain dan Saksi Mega Sari belum pernah menyampaikan perihal rencana melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masalah tersebut pernah ada penyelesaian di kantor Wali Nagari atau di Masjid sebelum peaporan ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi mengakui kalau Saksi Mega Sari pernah menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi tersebut dan meminta Saksi untuk menandatangani suatu dokumen dengan tujuan penandatanganan dokumen tersebut adalah untuk mencairkan dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menandatangani dokumen tersebut dan tidak tahu jarak antara waktu penerimaan dana santunan dengan waktu penandatanganan dokumen tersebut, yang pasti penandatangan dokumen tersebut adalah sebelum Saksi menerima dana santunan;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana baik sebelum maupun setelah terjadinya COVID-19 adalah melalui Wali Jorong, jadi Pengurus Masjid tidak langsung menyerahkan ke penerima;
- Bahwa tanda kalau Saksi termasuk penerima dana santunan tahun ini adalah menjelang lebaran akan menerima surat undangan dari Pengurus Masjid;
- Bahwa khusus tahun ini Saksi tidak menerima surat undangan tersebut, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Saksi menerima surat undangan dari Pengurus Masjid;
- Bahwa Saksi menyatakan seperti pernah melihat dokumen berupa Surat Perdamaian di Masjid Raya Bayur tanggal 1 Juni 2020, tapi tidak pasti mengenai tanda tangan pada dokumen tersebut;

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum datang ke Masjid untuk menandatangani surat perdamaian tersebut belum ada pemberitahuan mengenai upaya perdamaian antara Terdakwa dengan orang-orang dalam daftar nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama-nama lain selain Saksi Nurul Mutia pgl. Tia semuanya menerima dana santunan tersebut walau penerimaan dana santunan terlambat karena baru setelah lebaran;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengalami kerugian apapun akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dan setelah lebaran Saksi sangat membutuhkan dana santunan tersebut untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kinerja Terdakwa selama menjadi Wali Jorong dan bagaimana hubungan Terdakwa secara umum dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah benar Saksi yang menandatangani surat perdamaian tersebut, karena setahu Terdakwa anak Saksi yang menandatangani surat dan Saksi saat itu posisi sedang di rumah sakit, dan atas pertanyaan tersebut Saksi menyatakan benar yang menandatangani anak dari Saksi atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau penandatanganan surat tersebut dilakukan bukan di hadapan penandatanganan lainnya, tapi di rumah sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menghadapkan Saksi untuk memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dana santunan Masjid Raya Bayur;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal masalah tersebut dari akun Facebook Saksi Mega Sari pada tanggal 31 Mei 2020, yang mana waktu itu Saksi Mega Sari memposting daftar nama tanpa tanda tangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong yang diajukan Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini sama dengan daftar yang ada pada akun Facebook Saksi Mega Sari;

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang merupakan daftar nama yang diperlihatkan Saksi Mega Sari secara langsung kepada Saksi saat Saksi Mega Sari berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Mega Sari pernah menanyakan kenapa Saksi bisa menerima dana santunan tersebut padahal Saksi tinggal di jorong Kapalo Koto, dan atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab memang benar tinggal di jorong Kapalo Koto, namun pada Kartu Keluarga masih terdata sebagai warga jorong Lubuk Anyia;
- Bahwa dari antara nama-nama yang tertera pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, Saksi adalah satu-satunya orang yang menerima dana santunan sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi menerima dana santunan tersebut pada malam takbiran, yaitu hari Sabtu, 23 Mei 2020, pukul 20.30 WIB;
- Bahwa pada sore hari di hari tersebut, Saksi mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa menjelaskan kalau pada faktanya Saksi tinggal di jorong Kapalo Koto, tapi data alamat pada Kartu Keluarga masih di jorong Lubuk Anyia, untuk memastikan apakah Saksi merupakan penerima dana, karena sebelumnya Saksi tidak menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut karena sebelumnya sudah konfirmasi ke Wali Jorong Kapalo Koto, menanyakan mengenai penerimaan dana santunan, tapi Wali Jorong Kapalo Koto menyarankan Saksi untuk menghubungi jorong pada alamat sesuai dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi melihat akun Facebook tersebut setelah hari lebaran, yaitu setelah Saksi menerima uang santunan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kali ini menerima dana santunan melalui jorong, tapi kalau yang langsung melalui Masjid sudah 2 (dua) kali, yaitu tahun 2017 dan tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerima dana santunan dari Masjid pada tahun 2017 bukan melalui jatah per jorong, namun karena Saksi bekerja di rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, sehingga Saksi tersebut membantu memasukkan nama Saksi sebagai penerima dana santunan tersebut;

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penyerahan dana santunan saat itu adalah dari Pengurus Masjid langsung menyerahkan dana santunan kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi menerima dana santunan dari istri Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik dalam bentuk amplop tanpa stempel Masjid;
- Bahwa Saksi menerima dana santunan dari Masjid pada tahun 2020 melalui jatah per jorong, setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia, yang mana Terdakwa waktu itu menyatakan nama Saksi tidak termasuk pada daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan yang berwenang untuk mengubah nama-nama adalah dari pusat, tapi Terdakwa akan mengusahakan agar Saksi menerima dana santunan dari Masjid Raya Bayur;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kendala teknis lain selain mengenai dana BLT tersebut;
- Bahwa prosedur penyerahan dana santunan saat itu adalah Pengurus Masjid menyerahkan dana santunan melalui Wali Jorong, selanjutnya Wali Jorong menyerahkan dana santunan kepada Saksi;
- Bahwa menjelang malam takbiran, pada sore hari Saksi mengkonfirmasi perihal penerimaan dana santunan masjid tersebut melalui pesan singkat di WA, dan atas konfirmasi tersebut Terdakwa menjawab akan mengantarkan dana santunan tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi termasuk penerima dana santunan Masjid dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kalau penyerahan dana tersebut bisa melalui 2 (dua) tahap;
- Bahwa pada saat menyerahkan dana santunan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) lembar kertas berisi daftar nama yang memuat kolom berupa nama, alamat dan tanda tangan penerima, yang nantinya diisi sendiri oleh penerima;
- Bahwa nama penerima dana santunan Masjid Raya Bayur atas nama Alfaya Azka (nama anak Saksi), yang merupakan urutan nama pertama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa nama dan tanda tangan di kolom bertuliskan "Alfaya Azka" 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Saksi sendiri;

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima dana santunan tersebut belum ada nama dan tanda tangan penerima lainnya selain nama dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerima jumlah dana santunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di amplop putih berstempel Masjid;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah amplop putih dari tas dan tidak tahu apakah ada amplop-amplop lainnya di dalam tas tersebut dan tidak juga melihat tas tersebut;
- Bahwa tas tempat menyimpan amplop tersebut dapat memuat amplop, karena Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan amplop dari tas tersebut;
- Bahwa penerimaan dana santunan selalu sebelum lebaran, beberapa hari sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai beredar 2 (dua) daftar baik di Facebook, yang tanpa tanda tangan, maupun yang Saksi lihat secara langsung, yang sudah bertanda tangan, dan Saksi juga tidak menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima dana santunan tersebut Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan 9 (Sembilan) nama lainnya yang terdapat dalam 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, dan hanya berkomunikasi dengan kakak dari Saksi Mega Sari, yaitu Saksi Asna Wira berkaitan dengan masalah dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang sebenarnya berhak menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masalah tersebut pernah ada penyelesaian di kantor Wali Nagari atau di Masjid sebelum pelaporan ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi diperiksa di tingkat penyidikan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi sangat membutuhkan dana santunan tersebut sebelum lebaran untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kinerja Terdakwa selama menjadi Wali Jorong dan bagaimana hubungan Terdakwa secara umum dengan masyarakat;

Dari pemeriksaan tambahan tanggal 6 November 2020, Saksi menambahkan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi sempat bertanya sehubungan dengan penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun ini melalui pesan di aplikasi Whatsapp, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab kalau

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak termasuk penerima dana BLT tahun ini, tapi Terdakwa akan mengusahakan agar Saksi menerima dana santunan dari Masjid tahun ini;

- Bahwa waktu konfirmasi saat Saksi menerima dana santunan dengan hari penerimaan dana santunan tersebut adalah di hari yang sama, yang mana konfirmasi di sore hari dan waktu penerimaan dana santunan di malam hari;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai dana BLT beberapa hari sebelum penerimaan dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat itu pulang dari tempat Saksi dalam kondisi terburu-buru atau tidak, yang pasti Terdakwa hanya menyerahkan dana santunan dan 1 (satu) lembar kertas sebagai tanda terima, yang mana Saksi menandatangani kertas tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin menerima dana santunan tersebut saat malam takbiran karena suami Saksi sempat pergi ke laut dan baru pulang setelah lebaran, yang mana Saksi sempat bertanya mengapa tidak di rumah saat lebaran, dan atas pertanyaan tersebut suami Saksi menjawab untuk mencari uang, tapi Saksi menjawab keluarga sudah menerima dana santunan sehingga suami cukup di rumah saja;
- Bahwa keadaan masjid saat itu sedang takbiran;
- Bahwa Saksi tidak yakin kalau penyerahan dana santunan tersebut tanggal 23 Mei 2020, tapi yang pasti penyerahan saat malam takbiran;
- Bahwa percakapan pada aplikasi Whatsapp di handphone Saksi sudah tidak ada karena Saksi sudah mengganti handphone;
- Bahwa Saksi baru tahu akan menerima dana santunan tahun ini setelah komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan di nomor urut pertama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir, miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin mesjid raya bayur, tanggal 20 Mei 2020, dan saat itu pada lembar tersebut belum ada nama dan tanda tangan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa menaruh lembar tersebut ke dalam sebuah tas atau ke tempat lain setelah menerima kembali lembar tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil foto dari handphone pribadi untuk dokumentasi penyerahan dana santunan tersebut;

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyatakan baru dari suatu tempat sebelum berkunjung ke rumah Saksi, karena penyerahan dana santunan tersebut waktunya sangat singkat, lagipula Terdakwa bertemu Saksi bukan di rumah melainkan di warung Saksi yang berdampingan dengan rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Masjid Raya Bayur tidak sampai 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa jika diukur dari Masjid Raya, lebih dekat rumah Saksi dibandingkan dengan rumah calon penerima dana santunan lainnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa tas dan mengeluarkan amplop dana santunan dari tas tersebut;
- Bahwa dana santunan tersebut terbungkus dalam amplop;
- Bahwa seingat Saksi tas Terdakwa pada malam penyerahan dana santunan tersebut warna hitam, namun Saksi tidak bisa memastikan karena malam itu penerangan sangat minim;
- Bahwa Saksi bisa komunikasi via handphone dengan Terdakwa karena sudah kenal Terdakwa sebelumnya, dekat dengan keluarga Terdakwa dan sempat tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima dana bantuan dari Masjid Raya Bayur;
- Bahwa tidak ada perbedaan waktu pelaksanaan malam takbiran antara jorong yang satu dengan jorong yang lain;
- Bahwa saat penyerahan dana santunan tersebut sudah Isya, sehingga terdengar suara takbiran, dan tanda itulah yang menyebabkan Saksi mengirimkan pesan aplikasi Whatsapp untuk mengingatkan Terdakwa sehubungan dengan penyerahan dana santunan, karena besok sudah lebaran;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa di minggu-minggu menjelang lebaran;
- Bahwa terdapat tanda khusus pada amplop, yang mana amplop berstempel Masjid;
- Bahwa Terdakwa hanya berjumpa secara langsung dengan Saksi di hari penyerahan dana santunan tersebut, dan belum pernah bertemu lagi sebelum penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pecahan uang dana santunan yang diserahkan Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anak Saksi FJL, dengan pendampingan ibu dari Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menghadirkan Anak Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyelewengan dana santunan Masjid Raya Bayur;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Mei 2020, setelah lebaran, di jorong Lubuk Anyia, nagari Bayur;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penyelewengan tersebut dalam kapasitas sebagai Wali Jorong;
- Bahwa dana santunan Masjid tersebut untuk kaum dhuafa di setiap jorong di nagari Bayur;
- Bahwa Anak Saksi sudah menerima dana santunan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, termasuk tahun ini;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat berapa jumlah dana santunan yang diterima pada tahun lalu, tapi untuk tahun ini Saksi memperoleh dana santunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tahun lalu Anak Saksi menerima dana santunan sebelum lebaran, sedangkan pada tahun ini setelah lebaran;
- Bahwa Anak Saksi termasuk golongan tidak mampu dan memiliki 4 (empat) orang saudara;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah data penerima calon santunan dilaporkan oleh setiap wali jorong ke Pengurus Masjid atau ke Wali Nagari;
- Bahwa Anak Saksi tahu akan menerima bantuan dari Saksi Mega Sari pgl. Mega pada hari Kamis, sebelum lebaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak menerima surat dari Pengurus Masjid maupun pemberitahuan dari Wali Jorong perihal penerimaan dana santunan tahun ini;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan kalau tanda tangan pada nama "FJL" di barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 bukan merupakan tanda tangan Anak Saksi;
- Bahwa saat Anak Saksi melihat barang bukti tersebut, Anak Saksi belum menerima dana santunan Masjid Raya Bayur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong sudah ada sebelum Anak Saksi menerima dana santunan, selain itu barang bukti tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 merupakan data yang diperlihatkan oleh Saksi Mega Sari pgl. Mega dan Saksi Asna Wira pgl. Wira;

- Bahwa dua Saksi tersebut menanyakan apakah benar tanda tangan pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut merupakan tanda tangan Saksi, atas pertanyaan Saksi-saksi tersebut, Anak Saksi menjawab tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Anak Saksi;
- Bahwa dua Saksi tersebut menanyakan apakah sudah menerima dana santunan, dan atas pertanyaan tersebut Anak Saksi menjawab belum menerima dana santunan;
- Bahwa Anak Saksi kecewa setelah mengetahui ada orang yang menandatangani data untuk dan atas nama Anak Saksi demi penyerahan dana santunan, tapi atas tanda tangan itu Anak Saksi ternyata tidak menerima dana santunan;
- Bahwa tanda tangan pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020 merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menandatangani data tersebut pada hari Sabtu, 30 Mei 2020, pada malam hari ketika Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari tersebut, di siang hari Terdakwa datang ke rumah, namun Anak Saksi sedang di Bukittinggi, dan ibu dari Anak Saksi menyampaikan karena Terdakwa ingin berurusan dengan Anak Saksi maka Terdakwa lebih baik kembali saat Anak Saksi sudah di rumah, sehingga Terdakwa kembali lagi pada malam hari saat Anak Saksi sudah di rumah, dan menyatakan ada sedikit rejeki dari Masjid untuk Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf atas keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut karena ada musibah berupa kehilangan dana santunan;
- Bahwa dana santunan tersebut hilang saat Terdakwa menuju ke toilet umum dan meletakkan tas berisi amplop dana santunan di sepeda motor, sehingga saat keluar dari toilet umum tas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa toilet umum tersebut terletak di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa toilet umum tersebut dekat dengan jalan kampung, tapi tidak dekat dengan jalan raya;
- Bahwa Terdakwa bercerita kehilangan tersebut pada malam hari;

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menyerahkan dana santunan tersebut setelah beberapa calon penerima melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Anak Saksi membutuhkan dana santunan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagaimana prosedur penyerahan dana santunan tersebut kepada calon penerima;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu aktivitas Terdakwa apakah sering atau tidak sering keluar rumah sebelum penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa saat Anak Saksi sedang duduk di suatu tempat, Saksi Zulkarnain mengajak Anak Saksi naik mobil untuk ikut ke suatu tempat, saat di mobil Anak Saksi bertanya tujuan pergi mau kemana, dan atas pertanyaan tersebut Saksi Zulkarnain hanya menjawab “ikut saja dulu”, dan ternyata tujuan mobil tersebut adalah ke Polsek Tanjung Raya, selanjutnya Saksi Zulkarnain melaporkan masalah dana santunan oleh Terdakwa ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi ikut serta dalam melaporkan masalah tersebut sebagai “turut pengadu” sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang memiliki inisiatif untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Zulkarnain ada Saksi Mega Sari pgl. Mega, Saksi Jasmanidar, dan Fitri di mobil tersebut;
- Bahwa sebelum melaporkan masalah tersebut, setahu Anak Saksi belum ada penyelesaian secara kekeluargaan atau damai perihal masalah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi telah menerima dana santunan tersebut setelah pelaporan ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah semua calon penerima sudah menerima dana santunan tersebut, tapi yang pasti saat Anak Saksi menandatangani data penyerahan dana santunan dari Terdakwa, sudah ada orang lain yang menandatangani data tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sempat menyerahkan dana santunan kepada salah satu calon penerima sebelum lebaran;
- Bahwa Anak Saksi sempat mengikuti upaya perdamaian di Masjid Raya Bayur dan menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa yang mengajak Anak Saksi ke Masjid Raya adalah Saksi Zulkarnain;

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada pencabutan laporan setelah perdamaian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat tanggal berapa pelaksanaan upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa inti dari perdamaian tersebut Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh calon penerima dana santunan atas keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi secara pribadi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah menggunakan dana santunan tersebut dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli case handphone dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Anak Saksi berikan kepada orang tua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aksesoris handphone berupa case merupakan barang hasil pembelian Anak Saksi dengan menggunakan dana santunan tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi berdasarkan pengalaman menerima dana santunan sebelumnya, mekanisme Masjid untuk menyerahkan dana santunan tersebut adalah dengan cara memanggil calon penerima ke Masjid Raya;
- Bahwa Pengurus Masjid memanggil calon penerima sekitar 2 (dua) hari sebelum lebaran;
- Bahwa Pengurus Masjid langsung menyerahkan dana santunan tanpa melalui Wali Jorong;
- Bahwa khusus tahun ini Pengurus Masjid memberikan dana santunan melalui Wali Jorong;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah prosedur melalui Wali Jorong tersebut hanya berlaku di jorong Lubuk Anyia atau untuk semua jorong;
- Bahwa tahun ini Wali Jorong berperan untuk membantu Pengurus Masjid menyerahkan dana santunan tersebut di wilayah jorong;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Wali Jorong berperan untuk menentukan nama-nama calon penerima dana santunan;
- Bahwa tahun sebelumnya, Anak Saksi bisa tahu akan menerima dana santunan karena Pengurus Masjid mengirim surat kepada calon penerima dan biasanya surat tersebut sudah sampai 2 (dua) hari sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi Mega Sari pgl. Mega menunjukkan bukti-bukti tersebut sebelum lebaran;

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menegaskan walaupun laporan di Polsek Tanjung Raya pada tanggal 29 Mei 2020, namun seingat Anak Saksi laporan diajukan sebelum lebaran;
 - Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, tapi tidak ingat kapan saja pengambilan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat berapa jarak waktu antara penerimaan dana santunan dengan laporan ke Polsek Tanjung Raya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat jarak antara waktu perdamaian dengan penerimaan dana santunan;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan konfirmasi tanggal pada Berkas Perkara, yang menyatakan waktu melapor tanggal 29 Mei 2020, waktu penyerahan dana santunan tanggal 30 Mei 2020 dan waktu perdamaian tanggal 1 Juni 2020, dan membenarkan kalau pengambilan keterangan oleh Penyidik jauh sesudah perdamaian terjadi;
 - Bahwa jarak antara waktu pelaporan dengan waktu Anak Saksi bertemu dengan Saksi Mega Sari pgl. Mega adalah sekitar 2 (dua) hari;
 - Bahwa perbedaan antara amplop yang diterima tahun ini dengan amplop yang diterima Anak Saksi tahun lalu yaitu amplop tahun ini tidak berstempel Masjid, sedangkan amplop tahun lalu berstempel Masjid;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Nurhayati pgl. Ni Nua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Wali Jorong Lubuk Anyia;
 - Bahwa Saksi pernah menerima dana santunan dari Masjid Raya Bayur sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi baru sekali menerima dana santunan, yaitu pada tahun tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima dana santunan tersebut dari Pengurus Masjid melalui Wali Jorong;
 - Bahwa untuk tahun ini, Saksi bisa tahu memperoleh pemberitahuan akan menerima dana santunan setelah Syafrizal pgl. Puri, Bendahara Masjid, memberitahukan perihal penerimaan dana tersebut kepada Saksi;

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafrizal pgl. Puri pernah menyampaikan atas nama “Ni Nua”, yang merupakan nama panggilan Saksi, akan menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan membenarkan kalau nama Nurhayati pgl. Ni Nua pada lembar tersebut adalah nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang penerima dana santunan dan apakah penyerahan dana santunan oleh Masjid dibagi oleh Pengurus menurut jumlah jorong;
- Bahwa pada tahun ini Terdakwa tidak pernah datang secara khusus ke rumah Saksi untuk membicarakan perihal penyerahan dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kriteria atau syarat penerima dana santunan;
- Bahwa Saksi kecewa karena meskipun nama Saksi ada di daftar pada barang bukti tersebut di atas, tapi ternyata Saksi tidak menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi membutuhkan dana santunan tersebut untuk kebutuhan lebaran;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh informasi baik dari Pengurus Masjid maupun Wali Jorong perihal penyerahan dana santunan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Asna Wira pgl. Wira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui masalah sehubungan dengan perkara ini dari seorang jamaah Masjid bernama Leni;
- Bahwa jamaah Masjid tersebut menginformasikan perihal nama anak Saksi yang masuk dalam daftar penerima dana santunan, dan informasi tersebut hanya sekedar tahu dan bukan karena jamaah Masjid tersebut juga akan menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima informasi tersebut tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, Saksi bersama Saksi Mega Sari pgl. Mega mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada Syafrizal pgl. Puri selaku Bendahara Masjid dan meminta agar Syafrizal menunjukkan daftar nama penerima santunan tahun ini;

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong merupakan daftar nama penerima santunan yang ditunjukkan oleh Syafrizal kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah ada nama anak Saksi di daftar nama pertama tersebut, atas nama "Zaki";
- Bahwa Saksi memohon ijin kepada Syafrizal untuk mengambil gambar terhadap barang bukti tersebut, dan atas permohonan tersebut Syafrizal mengijinkannya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mega Sari pgl. Mega menunjukkan gambar tersebut kepada nama-nama yang terdapat dalam daftar nama penerima santunan pada 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong, di antaranya Saksi Nurhayati pgl. Ni Nua, Saksi Farhan Jumadil pgl. Farhan, Ni Da untuk memastikan apakah orang-orang tersebut sudah menerima dana santunan dari Masjid, dan orang-orang tersebut menjawab belum menerima dan belum pernah menandatangani daftar nama penerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi juga bertemu Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik untuk menanyakan mengapa nama anak Saksi ada di daftar nama penerima santunan, tapi anak Saksi belum menerima dana santunan;
- Bahwa Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik tidak menceritakan kapan Saksi tersebut menyerahkan dana santunan melalui Para Wali Jorong, termasuk Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia;
- Bahwa Saksi bertemu Saksi Hasnan Akhyar di rumah Saksi Hasnan tersebut pada hari Kamis, 28 Mei 2020;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi kalau salah satu nama yaitu "Kirana" dalam daftar nama penerima santunan tersebut sudah menerima dana santunan;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui akan menerima dana santunan tersebut setelah lebaran;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Terdakwa via Whatsapp pada hari Jumat, 29 Mei 2020, dan Terdakwa menyatakan kalau Saksi tidak berhak menerima dana santunan karena Saksi telah terdaftar sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dengan demikian tidak termasuk sebagai calon penerima dana santunan;
- Bahwa setelah menerima jawaban tersebut, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menghapus nama anak Saksi dari daftar agar orang-orang tidak menyangka kalau anak Saksi menerima dana santunan tahun ini, dan

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan tersebut Terdakwa menyatakan akan mengganti nama-nama pada daftar tersebut;

- Bahwa dahulu prosedur penerimaan dana santunan yaitu Pengurus Masjid memanggil calon penerima ke Masjid dan langsung memberikan dana santunan tersebut kepada calon penerima;
- Bahwa untuk tahun ini prosedur penerimaan dana santunan yaitu Pengurus Masjid menyerahkan dana santunan melalui Wali Jorong, selanjutnya Wali Jorong yang menyerahkan dana santunan tersebut ke para calon penerima;
- Bahwa tahun ini Saksi tidak menerima surat pemberitahuan dari Pengurus Masjid sehubungan dengan penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menerima dana santunan sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian yang pertama memperoleh dana sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua memperoleh dana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan seharusnya tahun ini adalah yang ketiga kalinya Saksi menerima dana santunan dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak Saksi;
- Bahwa untuk tahun ini Saksi seharusnya menerima dana santunan atas nama Zaki, setelah tahun-tahun sebelumnya menerima atas nama anak Saksi lainnya, bernama Zahara;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi menerima dana santunan ada ciri khusus pada amplop dana santunan, yang mana amplop tersebut selalu berstempel Masjid;
- Bahwa Wali Jorong yang berwenang menentukan nama-nama calon penerima dan membuat daftar nama calon penerima untuk calon penerima dana santunan di wilayah jorong tempat bertugas;
- Bahwa usulan dan daftar tersebut yang akan digunakan oleh Pengurus Masjid untuk membagikan dana santunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020 saat Saksi bertemu dengan Syafrizal pgl. Puri di Masjid Raya Bayur, dan 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, melalui handphone Saksi Mega Sari pgl. Mega, yang mana Saksi Mega tersebut memperoleh daftar dari chat Whatsapp dengan Syarizal pgl. Puri;

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara daftar nama pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong dengan daftar nama pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, terdapat persamaan di antaranya pada nama "Farhan" pada kedua daftar, nama "Fitri" pada daftar pertama dan "Rahmad" pada daftar kedua, yang keduanya menunjuk pada orang yang sama, karena Rahmad merupakan anak Fitri, selain itu nama "Khaila" pada daftar pertama dengan "Azka" pada daftar kedua yang merupakan nama-nama anak dari salah satu warga jorong Lubuk Anyia, serta "Azka" dan "Kirana" pada daftar pertama dengan "Alfaya Azka Kirana" pada daftar kedua menunjuk pada orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atau bagaimana tanda tangan pada daftar kedua, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, bisa ada, padahal tidak semua calon penerima telah menerima dana santunan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi kecewa karena sebelumnya Terdakwa sempat menjanjikan akan memberikan dana santunan tersebut, tapi nyatanya Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa Saksi secara pribadi sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Mega Sari pgl. Mega, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdomisili di Lubuk Anyia mulai tahun 2013;
- Bahwa pertama kali mengetahui masalah sehubungan dengan perkara ini pada tanggal 27 Mei 2020, ketika Saksi bersama Saksi Asna Wira pgl. Wira menemui Syafrizal pgl. Puri untuk menanyakan data berupa daftar nama penerima santunan tahun ini, setelah Saksi Asna Wira sebelumnya memperoleh informasi kalau Saksi tersebut termasuk penerima dana santunan tahun ini;
- Bahwa Syafrizal Puri pgl. Puri menyatakan kalau Pengurus telah menyerahkan dana santunan tersebut melalui Wali Jorong, termasuk Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia, pada hari Kamis, 21 Mei 2020;

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong merupakan daftar nama penerima santunan yang ditunjukkan oleh Syafrizal kepada Saksi dan Saksi Asna Wira pgl. Wira;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Asna Wira pgl. Wira menunjukkan gambar tersebut kepada nama-nama yang terdapat dalam daftar nama penerima santunan pada 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong, di antaranya Saksi Nurhayati pgl. Ni Nua, Anak Saksi FH, Ni Da untuk memastikan apakah orang-orang tersebut sudah menerima dana santunan dari Masjid, dan orang-orang tersebut menjawab belum menerima dan belum pernah menandatangani daftar nama penerima dana santunan tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari orang-orang tersebut, Saksi bersama Saksi Asna Wira pgl. Wira kembali menemui Syafrizal pgl. Puri, dan atas temuan tersebut istri Syafrizal, yang merupakan teman Saksi, yang mengetahui perihal tersebut dari suami, menjelaskan kalau Terdakwa telah mengganti nama-nama calon penerima dana santunan dengan nama lain, sebab orang-orang di daftar sebelumnya tidak berhak menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asna Wira pgl. Wira selanjutnya menemui Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik untuk menanyakan apakah benar nama-nama calon penerima dana santunan jorong Lubuk Anyia telah diganti karena nama-nama pada daftar sebelumnya tidak berhak menerima dana santunan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Saksi Hasnan menjawab telah menerima konfirmasi via WA dari Terdakwa dan memang benar demikian;
- Bahwa Saksi pasrah dengan keputusan Pengurus Masjid dan tidak mempersoalkan lagi perihal daftar nama pertama tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Mei 2020, di sore hari Saksi juga menelepon Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, yang merupakan orang tua dari calon penerima yang telah menerima dana santunan tersebut, untuk menanyakan kapan Saksi tersebut menerima dana santunan, dan atas pertanyaan tersebut Saksi Nurul Mutia menjawab telah menerima dana santunan pada malam takbiran;
- Bahwa pada hari Kamis, 28 Mei 2020, istri Syafrizal pgl. Puri sempat mengirim data berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, melalui pesan Whatsapp kepada Saksi dan menyatakan kecurigaan terhadap tanda tangan pada setiap nama di daftar tersebut karena nampak sama semua, dan meminta Saksi untuk menyelidiki kebenaran data tersebut;

- Bahwa Saksi mulai curiga dan mencari kebenaran dengan menemui beberapa orang pada daftar kedua tersebut;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut dari istri Syafrizal pgl. Puri, Saksi pergi lagi ke rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik untuk menanyakan mengenai kecurigaan terhadap tanda tangan tersebut dan menginformasikan kalau baru 1 (satu) orang saja yang sudah menerima dana santunan dari sekian banyak nama di daftar nama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, dan atas pertanyaan serta informasi tersebut, Saksi Hasnan Akhyar menyatakan akan mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Asna Wira pgl. Wira menghubungi orang-orang pada daftar nama di 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, di antaranya Saksi Zulkarnain, Saksi Jasmanidar, Anak Saksi FJL dan Rahmad, dan menemui orang-orang tersebut di rumah Ni Ida, salah satu orang pada daftar pertama (daftar nama dengan tanda tangan kosong), tetangga dekat rumah Saksi, guna memperoleh kepastian apakah orang-orang tersebut sudah menerima dana santunan tahun ini dan menandatangani daftar nama penerima dana santunan, dan orang-orang tersebut menyatakan tidak menerima dan tidak pernah menandatangani daftar tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, 29 Mei 2020, Saksi pergi lagi ke rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik untuk menanyakan perkembangan konfirmasi dana santunan kepada Terdakwa, dan saat Saksi Mega sudah di rumah, Saksi Hasnan Akhyar menjelaskan kalau awalnya Saksi Hasnan sulit menghubungi Terdakwa sehingga Saksi tersebut langsung ke rumah Terdakwa, dan setelah meneruskan kabar dari Saksi Mega tersebut, Terdakwa mengakui kesalahan akibat adanya tanda tangan pada daftar nama tersebut, karena yang menerima baru 1 (satu) orang saja, sebab dana santunan tersebut hilang saat Terdakwa sedang buang air di toilet umum;

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi toilet umum tempat hilangnya dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi perihal kabar mengenai tanda tangan pada daftar nama kedua dan hilangnya dana santunan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi mengumpulkan orang-orang pada daftar kedua tersebut, dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya, dan dalam proses untuk melaporkan perbuatan tersebut, Saksi sempat meminta kepada orang-orang tersebut untuk membuat pernyataan dan menandatangani pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan Syafrizal pgl. Puri agar Syafrizal ikut menandatangani pernyataan tersebut, dan Syafrizal setuju serta menandatangani pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi juga pergi ke rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik untuk meminta tanda tangan pada pernyataan yang sama, tapi Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik menolak ikut campur untuk proses hukum dan mendorong agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengumpulkan semua calon penerima dana santunan di kantor Wali Nagari;
- Bahwa Saksi menanggapi dengan menyatakan kalau Terdakwa sudah berbohong dengan cara mengubah daftar nama pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong menjadi daftar nama pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, dengan alasan daftar yang pertama tidak sah, karena nama-nama pada daftar tersebut merupakan nama penerima bantuan dari Pemda atau dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga tidak layak menerima bantuan, dan untuk masalah itu sudah diselesaikan oleh Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik di Kantor Wali Nagari;
- Bahwa kejadian perubahan nama ini baru pertama kali, dan seharusnya Terdakwa mengkonfirmasi perubahan nama tersebut kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan secara tegas mana daftar nama penerima santunan yang benar untuk tahun ini, apakah daftar pertama atau daftar kedua;

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menolak menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak beriktikad baik, karena selain mengganti daftar nama dari daftar pertama ke daftar kedua, Terdakwa juga memalsukan tanda tangan beberapa nama calon penerima dana santunan pada daftar kedua di 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, sehingga tidak semua nama pada daftar tersebut menerima dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atau bagaimana tanda tangan tersebut bisa ada, padahal tidak semua calon penerima telah menerima dana santunan;
- Bahwa seingat Saksi jumlah penerima dana santunan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa seharusnya Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut sebelum hari lebaran kepada nama-nama calon penerima dana santunan yang ada dalam daftar kedua, jika memang daftar tersebut sudah berubah;
- Bahwa kalau memang dana santunan tersebut hilang seharusnya Terdakwa mengkonfirmasi kehilangan dana santunan kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti saran Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik tersebut untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di kantor Wali Nagari, dan membawa orang-orang pada daftar nama kedua tersebut untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi membawa Saksi Zulkarnain, Saksi Farhan Jumadil pgl. FH, Rahmad, Afrizal (bukan penerima, tapi pelapor), untuk melapor ke Polsek Tanjung Raya, sedangkan Saksi Jasmanidar dan Amrizal (yang menandatangani anak Amrizal) tidak ikut dan hanya turut mengadu dengan menandatangani laporan pengaduan tersebut di rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi meminta seluruh nama-nama tersebut untuk berkumpul di lapangan dekat rumah Saksi Asna Wira pgl. Wira dan berangkat bersama menggunakan mobil Diki menuju Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa orang-orang pada daftar nama di barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong, semuanya berdomisili di Lubuk Anyia, kecuali Alfaya Azka Kirana, anak dari Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, yang berdomisili di jorong Kapalo Koto;
- Bahwa ada orang yang sudah meninggal di daftar kedua, yaitu di barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, bernama Meri Santika;

- Bahwa Saksi sempat mencari keberadaan Meri Santika tersebut, tapi warga jorong Lubuk Anyia menyatakan tidak tahu siapa Meri Santika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani daftar atas nama Meri Santika tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menerima dana santunan atas nama Meri Santika adalah kakak dari Meri Santika sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kakak Meri Santika menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa nama-nama pada daftar kedua, yaitu pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, tidak semua memenuhi kriteria orang-orang yang dimaksud oleh Masjid seperti kaum dhuafa, masyarakat miskin, mahasiswa miskin, atau mereka yang belum pernah menerima bantuan;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi nama-nama pada pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang mana Saksi tidak mengetahui nama Meri Santika, tapi memperoleh kabar kalau Terdakwa telah memberikan kepada Len, kakak Meri Santika, selanjutnya atas nama Afrizal ternyata bukan Afrizal yang dimaksud di daftar, tapi Afrizal yang lain;
- Bahwa Saksi sebelumnya sempat menerima bantuan lain dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menyalurkan bantuan lainnya selain dana santunan Masjid;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menerima BLT, tapi tidak tahu apakah bantuan tersebut disalurkan oleh Terdakwa atau pihak lain;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi kecewa kepada Terdakwa dan merasa Terdakwa tega tidak memberikan dana santunan Masjid kepada orang yang berhak;
- Bahwa Saksi mendengar ada penyelesaian secara kekeluargaan atau secara damai setelah pelaporan ke Polsek Tanjung Raya, tapi Saksi tidak ikut serta dan tidak mengetahui detail penyelesaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah penyelesaian secara kekeluargaan tersebut ada pencabutan laporan terhadap Terdakwa;

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menyerahkan dana santunan kepada para calon penerima sehari setelah hari pelaporan, yaitu hari Sabtu, 30 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah menyerahkan dana santunan kepada seluruh nama calon penerima pada daftar kedua, yaitu nama-nama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa setahu Saksi yang sudah menerima dana santunan pada tanggal tersebut yaitu Saksi Zulkarnain, Anak Saksi FJL dan Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya iktikad baik untuk menebus kesalahannya sebelum pelaporan terjadi, baik kepada calon penerima maupun kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa selama menjadi Wali Jorong, Terdakwa pernah memiliki masalah keuangan, tapi tidak tahu apa kebenarannya;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi tidak memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa membuat status di Facebook yang menyatakan diri Terdakwa tersebut tidak bersalah;
- Bahwa harapan Saksi agar proses hukum berjalan dengan baik dan kepada Terdakwa dikenakan tindakan yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bertanya mengapa Saksi langsung membawa masalah tersebut ke kantor polisi, padahal Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik sudah meminta penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Wali Nagari pada sore hari, dan atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab sudah di kantor polisi pada malam itu, tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, dan karena Terdakwa tidak punya iktikad baik sehingga Saksi tidak mengikuti saran dari Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memperoleh informasi kalau Terdakwa sebagai Wali Jorong Lubuk Anyia tidak menyampaikan dana santunan kepada masyarakat yang berhak menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi tersebut dari Saksi Mega Sari pgl. Mega pada hari Rabu, 27 Mei 2020, pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi;

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mega Sari pgl. Mega menerangkan kalau Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan dana santunan tersebut, namun sampai pada waktu pemberitahuan tersebut dana santunan belum sampai kepada orang yang menerima janji tersebut;
- Bahwa orang yang belum menerima janji tersebut adalah anak dari Saksi Asna Wira, kakak Saksi Mega Sari pgl. Sari;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti pemberitahuan tersebut dengan menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor Wali Nagari dan menghubungi Wali Nagari agar seluruh Wali Jorong mengumpulkan data pertanggungjawaban penyerahan dana santunan tersebut pada malam hari;
- Bahwa penyerahan data pertanggungjawaban merupakan mekanisme pelaporan Wali Jorong setelah penyerahan dana santunan tersebut, dan untuk waktu penyerahan sebenarnya tidak ada mekanisme khusus;
- Bahwa pengumpulan seluruh wali jorong di kantor Wali Nagari untuk menyerahkan data pertanggungjawaban semata-mata karena adanya laporan dari masyarakat terkait dengan dana santunan yang belum sampai kepada calon penerima;
- Bahwa pertanggungjawaban penyerahan dana tersebut sebenarnya hanya kepada Pengurus Masjid, tidak ada hubungannya dengan Wali Nagari;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Wali Jorong lainnya datang ke kantor Wali Nagari menyerahkan data pertanggungjawaban, Saksi memeriksa data pertanggungjawaban dana santunan untuk jorong Lubuk Anyia, dan berkoordinasi dengan Syafrizal pgl. Puri selaku Bendahara Masjid, dan dari hasil koordinasi Saksi mengetahui adanya perubahan nama dari daftar semula, selanjutnya Saksi memisahkan Terdakwa dari Wali Jorong yang lain dan menanyakan mengapa nama-nama penerima pada data yang dilaporkan Terdakwa tersebut berbeda dengan data yang sebelumnya diserahkan kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa alasan mengapa nama-nama penerima pada data pelaporan berbeda dengan nama-nama penerima sewaktu pengusulan karena beberapa nama yang diusulkan Terdakwa sebelumnya telah menerima dana bantuan Pemerintah Daerah dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- Bahwa Terdakwa tidak konfirmasi kepada Pengurus Masjid perihal perubahan nama-nama tersebut;

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menerima alasan tersebut karena Pengurus Masjid memang sepakat dengan Wali Nagari kalau penerima dana haruslah orang yang belum tersentuh dana bantuan pemerintah atau dana lainnya, jadi betul-betul kaum dhuafa dan orang miskin;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan data tersebut kepada Wali Nagari, selanjutnya Saksi yang berada di sana memeriksa data tersebut, sehingga Terdakwa tidak langsung menyerahkan data tersebut kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa saat itu data pertanggungjawaban dari Terdakwa sudah memuat nama dan tanda tangan 10 (sepuluh) calon penerima dana santunan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah memberikan dana santunan tersebut kepada calon penerima yang ada di data pelaporan, sebab ada laporan kepada Pengurus Masjid kalau calon penerima belum menerima dana santunan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab sudah meneruskan dana santunan dari Masjid kepada masing-masing calon penerima tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhufa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini merupakan data pertanggungjawaban yang dilaporkan Terdakwa di kantor Wali Nagari pada hari itu;
- Bahwa Saksi yakin dengan alasan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, 28 Mei 2020, Saksi mengambil data pertanggungjawaban tersebut serta menyerahkannya kepada Syafrizal pgl. Puri, selaku Bendahara Masjid Raya Bayur;
- Bahwa sewaktu Saksi menyerahkan data tersebut kepada Bendahara Masjid Raya Bayur, Syafrizal pgl. Puri selaku Bendahara tidak menyampaikan lagi kecurigaan mengenai perubahan nama-nama pada data tersebut dengan data awal setelah Saksi menjelaskan alasan perubahan data tersebut;
- Bahwa Saksi Mega Sari pgl. Mega sempat menanyakan mengenai perubahan nama-nama tersebut kepada Syafrizal pgl. Puri, dan atas pertanyaan tersebut Syafrizal pgl. Puri menjawab perubahan nama tersebut karena nama-nama calon penerima pada usulan sebelumnya telah menerima dana bantuan dari pemerintah, sehingga Terdakwa mengalihkan pemerian dana kepada orang lain yang lebih membutuhkan;

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari yang sama dengan penyerahan data tersebut, Saksi Mega Sari pgl. Mega menyampaikan kepada Saksi kalau nama-nama calon penerima yang terdapat dalam data pertanggungjawaban tersebut tidak semuanya mengetahui penerimaan dana santunan, hanya seorang saja yang mengetahui dan telah menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menghubungi Terdakwa melalui sambungan handphone, tapi Terdakwa tidak mengangkat panggilan handphone dari Saksi tersebut, sehingga keesokan harinya, pada hari Jumat, 29 Mei 2020, di pagi hari Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi perihal kabar dari Saksi Mega Sari pgl. Mega tersebut secara langsung kepada Terdakwa, dan atas konfirmasi tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau dana santunan belum sampai ke semua penerima karena ada dana tersebut hilang;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyampaikan dana santunan kepada beberapa calon penerima, yang berdasarkan data pertanggungjawaban sudah ditandatangani oleh semua calon penerima, karena ketika Terdakwa buang air di toilet umum Terdakwa meninggalkan tas berisi amplop dana santunan tersebut, dan ketika keluar dari toilet tas tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima konfirmasi dari Terdakwa atau kabar mengenai kehilangan dana santunan tersebut kecuali saat Saksi datang ke rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perihal hilangnya dana santunan tersebut, Saksi tidak mengkonfirmasi mengapa ada tanda tangan beberapa calon penerima, padahal beberapa calon penerima tersebut belum menerima dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan beberapa calon penerima tersebut sebenarnya tanda tangan siapa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memohon ijin baik kepada Saksi maupun Pengurus lainnya perihal keterlambatan penyerahan dana santunan atau berkaitan dengan penyerahan dana setelah hari lebaran;
- Bahwa Wali Jorong tidak menerima upah apapun untuk penyaluran dana tersebut, dan hanya menerima 1 (satu) helai kain sarung dari Pengurus Masjid sebagai tanda terima kasih atas kerja sama penyaluran dana tersebut;
- Bahwa Saksi menanggapi dan menyatakan kalau Terdakwa harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi dengan cara mengganti dana

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan yang telah hilang tersebut dan memberikannya kepada yang berhak;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berinisiatif untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut karena dalam keadaan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa;
- Bahwa saat Saksi Mega Sari pgl. Mega datang ke rumah sore hari untuk memperoleh kabar mengenai konfirmasi Saksi kepada Terdakwa, Saksi menyampaikan agar Saksi Mega Sari pgl. Mega mengumpulkan calon-calon penerima yang belum menerima dana tersebut di kantor Wali Nagari pada hari Sabtu, 30 Mei 2020, setelah maghrib, dengan maksud untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi berencana mengumpulkan calon-calon penerima dan Terdakwa di kantor Wali Nagari agar Terdakwa meminta maaf dan menyerahkan dana santunan tersebut kepada calon-calon penerima tersebut;
- Bahwa calon penerima yang sudah menerima dana santunan tersebut adalah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, yang menerima untuk dan atas nama anak Saksi tersebut yang bernama Alfaya Azka Kirana, dan yang belum menerima berjumlah 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa prosedur penyerahan dana santunan tersebut awalnya Pengurus Masjid Raya Bayur mengundang calon-calon penerima untuk datang ke Masjid Raya dalam rangka menerima dana santunan tersebut secara langsung dari Pengurus Masjid, tapi karena sekarang sedang ada pandemi COVID-19, maka prosedurnya berubah dari yang semula;
- Bahwa cara Pengurus Masjid mengundang calon-calon penerima tersebut adalah dengan bersurat kepada Wali Jorong, selanjutnya Wali Jorong meneruskan surat kepada calon penerima yang bersangkutan, agar calon penerima datang secara langsung untuk mengambil dana santunan tersebut;
- Bahwa Pengurus Masjid dengan didampingi oleh Para Wali Jorong menyerahkan dana santunan kepada calon-calon penerima dari seluruh jorong di Masjid Raya Bayur;
- Bahwa prosedur penyerahan dana santunan selama pandemi COVID-19 yaitu Pengurus Masjid atas ijin dari Wali Nagari berkoordinasi dengan seluruh Wali Jorong dan memberikan dana santunan kepada calon-calon

Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima melalui Wali Jorong, agar selanjutnya Wali Jorong meneruskan dana santunan tersebut kepada calon-calon penerima di wilayah pemerintahannya;

- Bahwa penerima dana santunan idealnya adalah mereka yang tinggal di jorong tersebut dan terdata sebagai keluarga di jorong tersebut melalui Kartu Keluarga (KK), tapi untuk pelaksanaannya Pengurus Masjid mempercayakan penentuan nama kepada Wali Jorong, yang mengetahui kondisiarganya sendiri;
- Bahwa penerima dana santunan biasanya sama setiap tahun, kecuali ada penambahan anak yatim atau orang miskin;
- Bahwa jarang sekali ada perubahan nama penerima dana santunan, yang ada biasanya penambahan nama, dan solusi untuk nama-nama yang belum masuk karena kuota penuh yaitu Wali Jorong mengusulkan kembali nama-nama yang baru kepada Pengurus Masjid untuk menerima sisa dana santunan, selama sisa dana tersebut masih ada;
- Bahwa penerima dana santunan bisa tahu akan menerima dana santunan tersebut berdasarkan informasi dari Wali Jorong, setelah Pengurus Masjid mengirimkan surat seminggu menjelang lebaran, kepada Wali Jorong yang isinya berupa permohonan untuk menyalurkan dana santunan dan menentukan nama-nama penerima dana santunan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020 merupakan surat yang dikirim oleh Pengurus Masjid kepada Wali Jorong, 1 (satu) lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur merupakan lampiran dari Pengurus Masjid mengenai kuota masing-masing calon penerima di setiap jorong, dan 1 (satu) lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong merupakan daftar isian nama-nama penerima untuk Wali Jorong, agar Wali Jorong mengisi nama-nama calon penerima pada daftar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020 merupakan surat yang berisi kriteria calon penerima dana santunan;
- Bahwa 1 (satu) lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong merupakan blangko kosong dari Masjid;
- Bahwa Saksi menyerahkan dana santunan tersebut kepada seluruh Wali Jorong pada hari Rabu, 20 Mei 2020, di Masjid Raya Bayur, tapi saat itu Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia tidak hadir dalam penyerahan



dana santunan tersebut, sehingga Saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk menjemput dana santunan tersebut di rumah Saksi;

- Bahwa tidak ada waktu yang baku mengenai kapan seharusnya dana tersebut diserahkan oleh Masjid atau disalurkan oleh Wali Jorong, tapi efektifnya waktu penyerahan adalah 3 (tiga) hari sebelum lebaran dan paling lambat sehari sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi menyerahkan amplop berisi dana santunan kepada Terdakwa di rumah Saksi tersebut, dan sebagai tanda adanya penyerahan dana santunan tersebut, Saksi telah membuat berita acara penyerahan, yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tahun ini per orang memperoleh dana santunan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jumlah dana santunan tersebut berbeda dari tahun ke tahun;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa pecahan uang berapa yang ada di setiap amplop;
- Bahwa tanda kalau dana santunan tersebut dari Masjid adalah pada amplop terdapat stempel Masjid;
- Bahwa amplop tersebut tidak bertuliskan nama calon penerima, karena isinya sama, sehingga teknis penyerahan sepenuhnya terserah Wali Jorong;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang seharusnya menjadi calon penerima dana santunan di jorong Lubuk Anyia tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail siapa saja yang seharusnya menerima dan hanya mempercayakan kepada Wali Jorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal laporan beberapa calon penerima kepada Polsek Tanjung Raya karena keterlambatan penyerahan dana tersebut, yang Saksi tahu hanya rencana penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa menyerahkan atau tidak menyerahkan dana santunan 3 (tiga) hari menjelang lebaran;
- Bahwa Terdakwa baru memberitahu perihal musibah kehilangan dana santunan tersebut setelah lebaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan dana santunan kepada para calon penerima dengan menunjukkan foto-foto dokumentasi bukti penyerahan dana santunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan baru terwujud setelah perkara tersebut dilaporkan oleh Saksi Zulkarnain dan beberapa calon penerima lainnya dengan bantuan Saksi Mega Sari pgl. Mega;
- Bahwa Saksi mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan di hari yang sama dengan hari pelaporan perkara ini, tapi Saksi Mega Sari pgl. Mega menolak dan langsung menyelesaikan masalah ini dengan cara mendorong calon penerima melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan baru terwujud pada hari Senin, 1 Juni 2020, bertempat di Masjid Raya Bayur, setelah Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut kepada calon penerima;
- Bahwa upaya tersebut lahir sebagai kesepakatan antara Terdakwa dengan calon penerima, dan Saksi tidak ikut campur dalam penentuan kesepakatan tersebut;
- Bahwa solusi untuk perdamaian tersebut muncul dari Saksi, tapi yang berupaya untuk mengadakannya dengan calon penerima adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa semua calon penerima atau yang mewakili telah menandatangani surat perdamaian secara sukarela tanpa paksaan pada tanggal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kinerja Terdakwa sebagai Wali Jorong selama ini;
- Bahwa Saksi telah menjadi Pengurus Masjid selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengecek bagaimana detail pembagian dana santunan oleh setiap wali jorong di wilayah nagari Bayur, dan hanya menanyakan apakah wali jorong sudah menyerahkan dana santunan kepada masyarakat calon penerima dana santunan tersebut;
- Bahwa akibat dari masalah ini para calon penerima santunan mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan uang tersebut untuk persiapan lebaran;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara langsung akibat dari masalah tersebut kepada calon penerima dana santunan, tapi saat pertemuan di Masjid Raya untuk perdamaian Saksi menerangkan kalau para calon penerima jangan berkecil hati akibat keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi M. Yunan pgl. Yunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sehubungan dengan perkara ini pada hari Sabtu, 30 Mei 2020, saat bersilaturahmi ke rumah Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sehubungan dengan masalah dalam perkara ini sebelum mendengar dari Terdakwa pada saat bersilaturahmi di rumah Wali Nagari tersebut;
- Bahwa di rumah Wali Nagari tersebut, Terdakwa menceritakan masalah dana santunan, yang mana Terdakwa baru menyerahkan dana santunan kepada 1 (satu) orang calon penerima, sedangkan kepada calon penerima lainnya belum menyerahkan karena adanya musibah berupa hilangnya dana santunan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menceritakan masalah tersebut, Saksi bersama Wali Nagari, Wali Jorong Kampung Jambu, dan Saksi a de Charge Hardi Pranata pgl. Didi, yang merupakan salah satu anggota Tim Relawan COVID-19;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, dana santunan tersebut bisa hilang karena setelah menyerahkan dana santunan kepada seorang calon, tiba-tiba Terdakwa sakit perut dan pergi menuju toilet umum, dan saat di toilet umum Terdakwa menggantung tas di sepeda motor miliknya, sehingga tas berisi dana santunan tersebut hilang;
- Bahwa hari hilangnya tas tersebut sama dengan hari penyerahan dana santunan oleh Pengurus Masjid kepada seluruh wali jorong, karena Terdakwa menyerahkan dana santunan kepada seorang penerima pada sore hari setelah menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa waktu hilangnya tas itu kira-kira sama dengan waktu buka puasa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan keberadaan tas tersebut pada istri Terdakwa, dan atas pertanyaan tersebut istri Terdakwa menjawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari keberadaan tas tersebut sampai subuh, namun tidak juga menemukannya;
- Bahwa Terdakwa berupaya mencari pinjaman untuk mengganti dana santunan tersebut pada hari Sabtu, 30 Mei 2020;
- Bahwa Saksi sempat mengkonfirmasi cerita Terdakwa tersebut kepada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik dan atas konfirmasi tersebut Saksi Hasnan Akhyar membenarkan dan menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap hilangnya dana santunan tersebut;

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Wali Jorong bersama dengan Wali Jorong lainnya datang ke Masjid Raya Bayur antara hari Rabu, 20 Mei 2020 dengan hari Kamis, 21 Mei 2020, karena Saksi juga lupa, untuk menemui Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik untuk mengambil dana santunan dan menyerahkan dana santunan tersebut ke masyarakat calon penerima di jorong masing-masing;
- Bahwa pada saat pengambilan dana santunan tersebut Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa mengambil dana santunan tersebut di rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik di hari yang sama, setelah Saksi tersebut dan para wali jorong pulang dari Masjid;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi a de Charge Hardi mengunjungi satu per satu rumah calon penerima, di antaranya Saksi Zulkarnain dan Anak Saksi FH, selanjutnya menyerahkan dana santunan tersebut dan Terdakwa memohon maaf atas keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut kepada para calon penerima;
- Bahwa setelah penyerahan dana santunan tersebut, Terdakwa berdamai dengan para calon penerima pada hari Senin, 1 Juni 2020, di Masjid Raya Bayur;
- Bahwa yang hadir saat itu di antaranya Wali Nagari, Pengurus Masjid, 9 (Sembilan) orang calon penerima, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sebagai Wali Jorong Sungai Rengeh tidak memberi tahu kepada calon penerima di jorongnya kalau calon penerima tersebut akan menerima dana santunan tahun ini, tapi langsung memberikannya kepada calon penerima tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh jarak jalan umum dengan toilet umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meninggalkan kunci kontak sepeda motor di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dompet dalam tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meninggalkan tas tersebut di atas sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa isi tas pada saat itu hanya amplop dana santunan saja, tidak ada barang-barang lainnya;
- Bahwa Pengurus Masjid menghimbau agar dana santunan tersebut sampai kepada yang berhak sebelum lebaran, namun Pengurus Masjid tidak membatasi waktu penyerahan dana santunan tersebut;

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon penerima membutuhkan dana santunan tersebut sebelum lebaran;
- Bahwa dengan adanya COVID-19, keadaan masyarakat calon penerima semakin sulit sehingga dana santunan tersebut harus sesegera mungkin diserahkan oleh wali jorong masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa pada hari penerimaan dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dimana toilet umum tempat hilangnya tas Terdakwa yang berisi amplop dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat tas tersebut di waktu sebelumnya;
- Bahwa pada rentang waktu pemberian dana santunan di hari sebelum lebaran, Terdakwa belum pernah cerita kepada Saksi mengenai usaha untuk mengganti dana santunan yang hilang tersebut;
- Bahwa selama COVID-19, prosedur pertanggungjawaban dana santunan adalah setiap Wali Jorong harus melaporkan data berupa tanda tangan penerima dana santunan kepada Wali Nagari;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari Saksi melaporkan data tersebut kepada Wali Nagari, yang pasti pelaporan setelah lebaran;
- Bahwa akibat dari masalah ini para calon penerima santunan mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan uang tersebut untuk persiapan lebaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun alat bukti surat untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan ini berkaitan dengan laporan pengaduan dan sangkaan beberapa orang kalau Terdakwa menyelewengkan dana santunan atau memanipulasi data tanda tangan pada daftar nama penerima dana santunan Masjid Raya Bayur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal laporan tersebut dari Saksi Hasnan Akhyar pgl Katik selaku Pengurus Masjid Raya Bayur sewaktu Saksi tersebut bertemu Terdakwa di kantor Wali Nagari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu masih menjabat sebagai Wali Jorong dan Wali Jorong berperan untuk meneruskan dana santunan Masjid kepada penerima dana santunan di wilayah jorongnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wali Jorong sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menerima pemberitahuan dari Masjid perihal penyerahan dana santunan tersebut 1 (satu) minggu sebelum lebaran;
- Bahwa Terdakwa menerima surat dari Pengurus Masjid yang isinya memohon agar Terdakwa selaku Wali Jorong melakukan pendataan terhadap calon-calon penerima dana santunan di wilayah jorongnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020, merupakan surat yang diterima kantor Wali Nagari, selanjutnya kantor tersebut meneruskannya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur serta 1 (satu) lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong, merupakan lampiran surat Penyaluran Dana ZIS yang diserahkan Pengurus Masjid kepada Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dana santunan oleh Masjid Raya Bayur kepada seluruh Wali Jorong di wilayah nagari Bayur;
- Bahwa Pengurus Masjid Raya Bayur menyerahkan dana santunan kepada seluruh Wali Jorong di wilayah nagari Bayur tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa seingat Terdakwa tersebut, Terdakwa menerima lampiran Surat-surat Penyaluran Dana ZIS tanggal 17 Mei 2020;
- Bahwa Pengurus Masjid yang berwenang menentukan banyaknya calon penerima dana santunan;
- Bahwa Wali Jorong yang berhak menentukan nama-nama calon penerima dana santunan di wilayah jorongnya;
- Bahwa saat menerima lampiran surat berupa ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur, Terdakwa langsung menentukan nama-nama calon penerima, mengkonfirmasi nama-nama tersebut dan memberikan daftar calon penerima dana santunan kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa Terdakwa baru mengkonfirmasi dan memberikan daftar nama calon penerima dana santunan tersebut pada keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa membuat daftar nama tersebut dalam bentuk tulisan tangan;

Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong merupakan daftar nama buatan Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa semua orang yang ada dalam daftar nama tersebut memenuhi syarat sesuai dengan syarat dan ketentuan pada 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020, yaitu anak yatim, fakir miskin, orang tidak mampu, mahasiswa miskin, yang semuanya belum menerima bantuan dari pemerintah;
- Bahwa calon penerima dana santunan bisa tahu akan menerima dana santunan karena Terdakwa memberitahukan perihal penerimaan dana santunan tersebut secara lisan baik dengan cara berkunjung ke rumah calon-calon penerima atau langsung memberitahukan ketika bertemu di jalan;
- Bahwa setelah Wali Jorong menyerahkan dana santunan tersebut, Wali Jorong tidak melaporkan apapun baik ke Wali Nagari maupun kepada Pengurus Masjid, tapi hanya menyimpan tanda terima sebagai pertanggungjawaban telah menyerahkan dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa menerima dana santunan tersebut dari Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik di rumah Saksi tersebut, setelah sebelumnya Wali Jorong yang lain sudah menerima dana santunan di Masjid Raya, sebab Terdakwa terlambat waktu itu, karena baru menyerahkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beristirahat pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik bersama dengan keluarganya di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima amplop sesuai dengan jumlah nama-nama calon penerima di jorong Lubuk Anyia, 1 (satu) buah kain sarung sebagai tanda terima kasih Pengurus atas peran Terdakwa selaku Wali Jorong dalam menyerahkan dana-dana tersebut, dan 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa amplop dana santunan tersebut memiliki ciri khusus yaitu memiliki stempel Masjid;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 adalah daftar nama yang diserahkan Pengurus Masjid kepada Terdakwa, yang saat itu masih dalam keadaan kosong (belum ada nama dan tanda tangan);

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus Masjid tidak menyampaikan pesan apapun perihal waktu penyerahan dana santunan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan dana santunan biasanya sebelum lebaran;
- Bahwa tidak ada batas waktu khusus penyerahan dana santunan tersebut, yang penting sebelum lebaran;
- Bahwa setelah menerima dana santunan dari Masjid, Terdakwa pertama kali menyerahkan dana santunan tersebut setelah sholat Maghrib, masih di hari di mana Terdakwa menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyerahan dana santunan tersebut pertama kali tepatnya pada saat malam takbiran;

Hakim Ketua sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah malam takbiran yang dimaksud adalah 1 (satu) malam sebelum lebaran, dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab betul demikian;

Hakim Ketua menjelaskan lebaran tahun ini tanggal 24 Mei 2020, sehingga seharusnya malam takbiran tanggal 23 Mei 2020, selanjutnya Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik juga pada persidangan sebelumnya menjelaskan penyerahan dana santunan pada tanggal 20 Mei 2020, dan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia menjelaskan penerimaan dana santunan dari Terdakwa pada malam takbiran, yaitu tanggal 23 Mei 2020, pukul 20.00 WIB. Hakim Ketua mencecar kapan sebenarnya penyerahan dana santunan tersebut. Atas penjelasan tersebut, Terdakwa merasa menyerahkan dana santunan tersebut pada tanggal 20 Mei 2020;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut untuk kebutuhan lebaran;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri dan tidak bersama siapa-siapa saat penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa penerima dana santunan yang pertama adalah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, dengan penerima atas nama anak Saksi tersebut, yaitu Alfaya Azka Kirana;
- Bahwa Saksi Nurul Mutia pgl. Tia tidak tinggal di jorong Lubuk Anyia, tapi masih terdata sebagai warga jorong Lubuk Anyia berdasarkan Kartu Keluarga;
- Bahwa bukti kalau Terdakwa sudah menyerahkan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia adalah 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 dan dokumentasi penyerahan dana santunan tersebut;

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti lain baik berupa tanda terima, kuitansi maupun ampar sebagai bukti penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa yang menuliskan nama dan tanda tangan pada daftar 1 (satu) lembar tersebut adalah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat penyerahan dana santunan tersebut kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia membawa tas berwarna loreng berisi amplop dan 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana menyerahkan dana santunan tersebut kepada calon-calon penerima dana santunan lainnya langsung setelah penyerahan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan langsung amplop berisi dana santunan tersebut kepada calon penerima lainnya, karena saat itu anak Terdakwa menelepon Terdakwa dan memberitahukan kalau istri Terdakwa sedang sakit, dan karena istri Terdakwa sudah sakit sejak lama, maka Terdakwa pulang;
- Bahwa sebenarnya uang tersebut tidak hilang, tapi saat itu kondisi Terdakwa selaku Wali Jorong di tengah pandemi COVID-19 harus aktif menolong warga, di samping harus memperhatikan istri yang sedang sakit, sehingga setelah pulang menengok istri yang sedang sakit, Terdakwa tidak lagi menyerahkan dana santunan tersebut;
- Bahwa dana santunan tersebut sebenarnya ada di rumah dan tidak pernah hilang;
- Bahwa tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa meminjam uang kepada seorang teman dan membawa istri berobat, dan malamnya menerima 1 (satu) lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur sebagai lampiran Surat Penyaluran Dana ZIS;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dari tanggal 20 Mei 2020 sampai saat menjelang lebaran sangat banyak, mulai dari aktif pada pencegahan COVID-19 siang dan malam di posko, setelah selesai membawa istri berobat Terdakwa kembali ke posko COVID-19, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 meminjam uang lagi kepada teman Terdakwa karena ada musibah kehilangan motor anak Terdakwa di Padang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada teman Terdakwa kendala waktu penyerahan dana santunan dari Masjid Raya kepada calon penerima karena saat itu istri Terdakwa sedang sakit;

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



- Bahwa Terdakwa walaupun menyadari keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut, namun tidak melaporkan keterlambatan tersebut karena Terdakwa sibuk membawa istri, mengurus musibah motor di Padang dan memang teledor tidak melaporkan keterlambatan tersebut;
- Bahwa meskipun terlambat, pada akhirnya Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut kepada calon-calon penerima dana santunan;
- Bahwa amplop untuk penyerahan dana santunan saat penyerahan terakhir tersebut tidak berstempel Masjid;
- Bahwa amplop tersebut tidak berstempel karena Terdakwa mengganti amplop tersebut;
- Bahwa alasan mengganti amplop tersebut karena Terdakwa punya inisiatif sebab amplop tersebut sudah lama berada di rumah dan Terdakwa takut seandainya ada kekhilafan dari Pengurus Masjid mengenai jumlah dana santunan tersebut, sehingga Terdakwa terlanjur membuka untuk memeriksa isi amplop dan menggantinya dengan amplop yang baru;
- Bahwa saat menerima dana santunan tersebut dari Pengurus Masjid, Terdakwa tidak bisa melihat isi amplop karena sudah menerima dalam keadaan amplop tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa dana santunan sebelum penyerahan dana kepada Saksi Nurul Mutia, karena saat itu Saksi tersebut bisa langsung membuka amplop di hadapan Terdakwa;

Hakim Ketua menanyakan mengapa tidak melakukan hal yang sama kepada calon-calon penerima lainnya pada saat nanti penyerahan kepada calon-calon penerima dana santunan tersebut dan mengapa pemeriksaan tidak saat penerimaan dana dari Pengurus Masjid, atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab punya kewenangan untuk membuka amplop;

Hakim Ketua menanyakan kembali kalau memang punya kewenangan kenapa amplop tersebut sampai berstempel dan Terdakwa harus mengganti amplop tersebut. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab sebenarnya tidak punya kewenangan dan khawatir mengenai jumlah dana santunan tersebut;

- Bahwa pecahan uang di amplop-amplop tersebut bervariasi, ada yang semuanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada yang kombinasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nama dan tanda tangan calon penerima lainnya pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut bisa ada karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuliskan nama pada kolom nama penerima dan menandatangani sendiri kolom tanda tangan untuk dan atas nama calon-calon penerima tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menuliskan nama pada kolom nama penerima dan menandatangani sendiri kolom tanda tangan pada 1 (satu) lembar daftar tanggal 20 Mei 2020 tersebut karena waktu itu Terdakwa merasa kerja Terdakwa lalai;

Bahwa Hakim Ketua menanyakan mengapa Terdakwa tidak jujur menyatakan kalau istri Terdakwa sakit dan menunjukkan bukti berupa kartu berobat atau bukti-bukti lainnya, dan mengapa Terdakwa tidak mengakui keterlambatan tersebut dan meminta maaf, karena sekalipun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dana santunan tetap tidak sampai kepada calon penerima. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa hanya menjawab karena belum sempat memberikan dana santunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru memperoleh kabar dari Pengurus Masjid;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kabar dari Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, selaku Pengurus Masjid, pada tanggal 27 Mei 2020 di kantor Wali Nagari perihal adanya laporan masyarakat mengenai tidak sampainya dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik memanggil Terdakwa ke kantor Wali Nagari dalam kaitan meminta penjelasan terkait laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa di kantor Wali Nagari hanya ada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik dan Wali Nagari, dan tidak ada Wali Jorong lainnya di sana;
- Bahwa Wali Jorong lainnya sudah melaporkan perihal penyerahan dana santunan tersebut kepada Wali Nagari jauh sebelum hari kedatangan Terdakwa ke kantor Wali Nagari;
- Bahwa Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik menanyakan kenapa Terdakwa tidak memberikan dana santunan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab sudah menyerahkan dana tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik juga menanyakan perihal perubahan daftar nama penerima dana santunan dari yang semula berupa nama-nama pada 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong menjadi nama-nama pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab beberapa nama pada daftar penerima santunan pertama ternyata sudah menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga sesuai kesepakatan Pengurus Masjid dengan Wali Nagari perihal persyaratan penerima dana santunan, maka untuk yang sudah menerima bantuan dari pemerintah tidak akan memperoleh dana santunan dari Masjid, sehingga Terdakwa mengganti daftar nama tersebut menjadi daftar nama kedua;

- Bahwa Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik juga mengunjungi rumah Terdakwa dan menjelaskan perihal informasi dari Saksi Mega Sari pgl. Mega perihal belum sampainya dana tersebut kepada calon penerima sebagaimana terdapat dalam daftar kedua, serta menanyakan dimana posisi dana santunan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjelaskan dana santunan tersebut hilang;

- Bahwa hubungan Saksi Mega Sari pgl. Mega dan Saksi Asna Wira pgl. Wira dengan daftar tersebut karena Saksi-saksi tersebut selalu menerima dana santunan setiap tahun, tapi tahun sekarang tidak menerima dana santunan, sehingga mempertanyakan isi daftar tersebut;

- Bahwa Saksi-saksi tersebut tidak masuk dalam daftar calon penerima dana santunan pada daftar kedua, kecuali Saksi Asna Wira masuk daftar pertama atas nama anak Saksi tersebut, yang bernama Zaki;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak memasukkan Saksi-saksi tersebut dalam daftar penerima dana santunan karena Saksi-saksi tersebut telah menerima dana BLT;

- Bahwa sempat ada rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya perdamaian sebelum pelaporan ke Polsek Tanjung Raya, pada tanggal 29 Mei 2020, yang dinisiasi oleh Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, agar Terdakwa, Saksi Mega Sari pgl. Sari dan calon penerima dana santunan bertemu di kantor Wali Nagari selesai maghrib untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa setelah Maghrib di tanggal tersebut, kira-kira pukul 20.00 WIB, Saksi Mega Sari pgl. Mega melalui Saksi Asna Wira pgl. Wira menelepon Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik dan menyatakan akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum, dan tidak akan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa yang melaporkan permasalahan tersebut adalah Saksi Zulkarnain pgl. Zul, Anak Saksi FJL, Fitri dan berdasarkan inisiasi dari Saksi Mega Sari pgl. Mega dan Saksi Asna Wira pgl. Wira;

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa setelah mengetahui pelaporan tersebut adalah menanyakan kepada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik bagaimana solusi atas masalah tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Saksi tersebut menjawab Terdakwa harus meminta maaf dan segera menyerahkan dana santunan tersebut kepada para calon penerima;
 - Bahwa setelah menerima saran dari Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, Terdakwa mengganti amplop dana santunan tersebut, dan mengajak Saksi a de Charge Hardi Pranata pgl. Didi dan Saksi M. Yunan, selaku Wali Jorong Sungai Rangeh untuk menemani Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut dari uang dana santunan yang masih utuh tersimpan di rumah, karena memang uang tersebut tidak hilang;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut pada keesokan harinya, yaitu tanggal 30 Mei 2020, dari mulai pukul 08.00 WIB sampai sore hari;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut kepada Jasmanidar, Amrizal, Meri Santika, Kayla, Zulkarnain, Fitri (ibu dari Rahmad) dan beberapa nama lainnya sesuai dengan isi daftar nama kedua tersebut;
 - Bahwa Meri Santika yang dimaksud adalah Meri Melvia yang sudah meninggal, dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Meri Santika, saudara kembar Meri Melvia;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan dana tersebut karena musibah berupa kehilangan dana santunan, dan saat itu para calon penerima dana santunan tidak ada yang marah dan merasa kasihan dengan keadaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan uang tersebut hilang kepada seluruh calon penerima dana santunan karena takut calon penerima tersebut marah dan kecewa atas perbuatan Terdakwa yang telah menunda pemberian dana santunan tersebut;
 - Bahwa alasan Terdakwa mengapa bilang hilang kepada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik saat Saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa adalah karena sebenarnya uang tersebut memang hilang, tidak tersimpan di rumah;
- Hakim Anggota I menanyakan mana yang benar alasan hilang atau tersimpan di rumah dan belum menyerahkan karena kesibukan mengantarkan istri dan kegiatan sebagai Wali Jorong, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab memang benar hilang;

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I juga menanyakan alasan Terdakwa menukar amplop berstempel masjid dengan amplop biasa untuk memeriksa isi amplop tersebut, dan mengapa tidak memeriksa amplop tersebut saat menerima dari Pengurus Masjid atas pertanyaan tersebut Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab;

- Bahwa Hakim Ketua mengkonfirmasi apakah benar keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang menyatakan Terdakwa membuka amplop berstempel Masjid, membuang amplop tersebut dan membakarnya, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab benar, tapi keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena pada dasarnya uang tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tanggal malam takbiran, tapi seingat Terdakwa waktu pemberian dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia adalah tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa cerita yang sebenarnya yaitu setelah Terdakwa menerima telepon dari anak Terdakwa mengenai kondisi istri Terdakwa, setelah penyerahan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan saat sudah dekat rumah, Terdakwa langsung menuju WC umum yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah, membuka tas dan menaruh tas tersebut di stang motor;
- Bahwa alasan Terdakwa menaruh tas tersebut di stang motor karena lupa dan terbur-buru ke WC umum tersebut;
- Bahwa ketika sampai rumah, Terdakwa selalu memarkirkan motor di WC umum tersebut;
- Bahwa isi tas tersebut adalah amplop berisi dana santunan dan 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tersebut memang hilang dan Terdakwa meminta daftar tersebut lagi ke Pengurus Masjid;

Hakim Anggota I menanyakan kalau memang daftar tersebut hilang dan Terdakwa memperoleh daftar baru dari Pengurus Masjid, bagaimana dengan tanda tangan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia. Hakim Anggota I menanyakan pula apakah Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia untuk meminta tanda tangan Saksi tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa meralat jawabannya dan menyatakan kalau 1 (satu) lembar

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 tidak hilang dan berada di kantong baju Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan dapat meyakinkan kalau uang tersebut betul-betul hilang di WC umum;

Hakim Anggota I menanyakan kalau memang daftar tersebut hilang mengapa Terdakwa tidak memberitahukan kehilangan dana santunan tersebut secara langsung kepada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik saat bertemu dan menyerahkan tanda terima di kantor Wali Nagari, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab karena takut mengakui kehilangan tersebut kepada Saksi tersebut;

Hakim Anggota I menanyakan lebih takut mana memanipulasi data tanda tangan orang lain daripada menyatakan dana tersebut hilang, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab apapun;

Hakim Anggota I menanyakan apakah tujuan Terdakwa bercerita uang tersebut ada di rumah selanjutnya berubah menjadi hilang, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab karena memperoleh informasi dari orang lain kalau mengaku hilang maka hasilnya tidak baik;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa dompet dan tidak pernah menyimpan handphone di tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang dan handphone di kantong baju;

Hakim Ketua mengkonfirmasi isi BAP Penyidikan yang menyatakan kalau Terdakwa sempat membuat alibi uang tersebut hilang demi meredam kemarahan dan kekecewaan calon penerima, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan mencabut keterangan tersebut dan uang tersebut memang hilang, serta menyatakan uang tersebut hilang di hari yang sama dengan hari penyerahan dana santunan ke Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;

- Bahwa sumber dana untuk mengganti uang yang hilang tersebut adalah dari pinjaman Wali Nagari;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan keterangan secara berubah-ubah di tingkat penyidikan karena ada yang memberitahukan kalau Terdakwa bilang hilang maka Terdakwa akan terjerat masalah hukum;
- Bahwa Terdakwa meminjam melalui Bendahara Wali Nagari segera setelah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta maaf dan mengganti dana santunan tersebut;

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjam uang tersebut istri Terdakwa sudah sakit;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut pada sore hari dan setelah itu langsung pulang ke rumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Masjid Raya Bayur sekitar 500 (lima ratus) meter, yang mana rumah Terdakwa dekat tepi danau;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia lebih dari 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa biasanya menaruh uang di dalam tas;
- Bahwa hilangnya dana santunan tersebut setelah Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menyepelekan masalah ini, semata-mata karena lupa dan lalai meninggalkan tas tersebut di sepeda motor;
- Bahwa WC umum tempat hilangnya tas berisi dana santunan tersebut terletak dekat rumah Terdakwa dan terdapat di pinggir jalan umum;

Penuntut Umum menanyakan kalau memang rumah Terdakwa terletak di tepi danau, seharusnya di WC umum tersebut tidak banyak aktivitas orang dan tidak banyak orang yang lewat di sana sehingga kemungkinan hilangnya tas tersebut kecil, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab banyak masyarakat umum yang memanfaatkan WC umum sebagai fasilitas;

Penuntut Umum juga menjelaskan kalau posisi Terdakwa sebagai Wali Jorong tentu membuat Terdakwa dikenal dan disegani masyarakat, sehingga meragukan kalau tas tersebut hilang, dan atas penjelasan tersebut Terdakwa menjawab kemungkinan tersebut tetap ada;

- Bahwa saat itu meskipun keadaan Terdakwa sangat membutuhkan uang dan sedang sulit karena istri Terdakwa sakit, motor anak Terdakwa hilang, sedang pandemi COVID-19, namun Terdakwa tetap tidak menggunakan dana santunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan solusi untuk masalah-masalah tersebut Terdakwa bisa memperoleh pinjaman dari teman;

Hakim Ketua menanyakan apakah pinjaman yang dimaksud adalah pinjaman tanggal 17 Mei 2020 dan tanggal 23 Mei 2020, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjelaskan betul demikian;

Hakim Ketua juga bertanya apa tujuan Terdakwa meminjam di dua tanggal tersebut, karena sebelumnya Terdakwa bilang uang hilang di tanggal 20 Mei 2020, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab pinjaman tanggal 17 Mei 2020 untuk keperluan berobat istri Terdakwa dan pengurusan surat-surat sepeda motor anak Terdakwa yang hilang, sedangkan pinjaman

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2020 untuk mengganti dana santunan yang telah hilang 3 (tiga) hari sebelumnya;

Hakim Anggota I menanyakan kalau memang pinjaman tanggal 23 Mei 2020 untuk mengganti dana santunan yang telah hilang, mengapa Terdakwa tidak menyerahkan dana santunan yang hilang tersebut kepada calon penerima, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa meralat jawaban sebelumnya dan menyatakan pinjaman tanggal 23 Mei 2020 juga untuk keperluan berobat istri Terdakwa dan pengurusan surat-surat sepeda motor anak Terdakwa yang hilang;

- Bahwa alasan Terdakwa meletakkan tas di stang sepeda motor karena lupa dan tidak berpikir bahwa uang tersebut akan hilang;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak berinisiatif menginformasikan kehilangan uang tersebut kepada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik maupun kepada calon penerima dana santunan;
- Bahwa hilangnya dana santunan tersebut merupakan musibah akibat kelalaian Terdakwa, bukan karena perencanaan qatau niat jahat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak berpikir untuk melaporkan kehilangan dana santunan tersebut kepada Kepolisian atau Pengurus Masjid dan takut orang lain tidak percaya;

Penuntut Umum bertanya mengapa Terdakwa menduga masyarakat tidak percaya padahal Terdakwa sudah lama menjabat sebagai Wali Jorong dan selama ini menyalurkan dana bantuan dengan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi sebelumnya, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab betul-betul bingung dan tidak tahu harus melakukan apa;

- Bahwa Terdakwa menegaskan tidak pernah menggunakan dana santunan tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa alasan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia yang terletak di jorong Kapalo Koto ketimbang calon penerima lainnya yang lebih dekat ke rumah Terdakwa karena posisi Terdakwa saat itu sedang di Masjid Raya dan letak Masjid dekat dengan rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa jarak Masjid Raya Bayur dengan rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia lebih dekat dibandingkan Terdakwa harus pulang dulu ke rumah Terdakwa atau ke tempat calon penerima dana santunan lainnya;

Hakim Ketua bertanya sebenarnya penyerahan dana santunan tersebut pada tanggal 20 Mei 2020 atau pada saat malam takbiran, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab tanggal 20 Mei 2020, dan Terdakwa lupa saat itu sudah takbiran atau belum;

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Masjid Raya Bayur dengan rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia lebih dekat dibandingkan Terdakwa harus pulang dulu ke rumah Terdakwa atau ke tempat calon penerima dana santunan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat tidak sampainya dana santunan tersebut adalah merugikan para calon penerima;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada Pengurus Masjid dan calon penerima dana santunan saat momen lebaran, yaitu momen menyampaikan maaf lahir dan batin, karena saat itu istri sedang sakit dan Terdakwa dalam kondisi bingung, sehingga tidak bisa merayakan lebaran sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak ada pengarah atau pengaruh apapun dari Penyidik, bahkan Penyidik menjelaskan masalah ini seharusnya tidak layak naik menjadi perkara;
- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dengan hari yang berbeda-beda;

Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk maju dan memeriksa isi BAP Terdakwa di penyidikan, selanjutnya Hakim Ketua bertanya apakah benar pemeriksaan Terdakwa sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali di waktu yang berbeda, padahal yang tercatat di BAP hanya 2 (dua) kali saja, atas pertanyaan tersebut Terdakwa berkukuh dan menjawab memang sebanyak itu;

- Bahwa Saksi memperoleh kesempatan untuk membaca keterangan pada BAP penyidikan tersebut, dan sempat revisi beberapa keterangan mengenai surat perdamaian antara Terdakwa dengan para calon penerima;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan membawa istri Terdakwa berobat ke umah sakit tanggal 20 Mei 2020 setelah hilangnya dana santunan tersebut,
- Bahwa biaya pengobatan istri Terdakwa tidak besar sehingga tidak ada kendala dalam pengobatan tersebut, dan hanya pengobatan herbal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menukar amplop dana santunan tersebut, karena uang tersebut dan amploponya memang hilang, sehingga Terdakwa menyerahkan uang dan amplop yang baru kepada calon penerima;
- Bahwa Terdakwa mengakui lebih baik jujur dan amanah daripada harus berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa takut dan merasa bersalah saat hilangnya dana santunan tersebut;

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga, yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Dari hasil pemeriksaan tambahan Majelis terhadap Terdakwa pada sidang tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia di hari yang sama setelah Terdakwa menerima dana santunan dari Pengurus Masjid, tepatnya pada saat Maghrib;
- Bahwa Seingat Terdakwa penyerahan dana santunan tersebut pada tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima dana santunan dari Pengurus Masjid pada tanggal tersebut sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi setelah penerimaan dana santunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Nurul Mutia via handphone melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa semua percakapan Terdakwa dengan Saksi tersebut sudah terhapus;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangka percakapan tersebut bisa terhapus, dan kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena handphone sedang sedang gangguan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis terhadap isi handphone Terdakwa ternyata chat terakhir pada komunikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Nurul Mutia pada handphone tersebut adalah tanggal 29 Juni 2020, dan Terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru tahu hari ini kalau data percakapan pada Whatsapp tersebut telah terhapus;

Ketika Hakim Anggota I mengkonfirmasi jawaban Terdakwa yang menyatakan baru tahu percakapan tersebut terhapus hari ini padahal Terdakwa sebelum membuka handphone tersebut sudah menyatakan kalau percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Nurul Mutia tersebut telah terhapus, Terdakwa meralat jawabannya dan menyatakan sudah tahu kalau percakapan tersebut terhapus di waktu-waktu sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa baru tahu hari ini kalau data percakapan pada Whatsapp tersebut telah terhapus;

Dari hasil pemeriksaan tambahan Majelis terhadap Terdakwa pada sidang tanggal 6 November 2020, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat dokumentasi saat penyerahan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia adalah sebagai pertanggungjawaban ke Pengurus;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan dokumentasi tersebut kepada Pengurus;
- Bahwa penyerahan dokumentasi tersebut adalah di hari yang sama dengan penyerahan laporan dana santunan di kantor Wali Nagari;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dari tanggal 20 Mei 2020 sampai pada tanggal penyerahan dana santunan tersebut adalah sibuk di Posko COVID-19;
- Bahwa posisi dana santunan selama jangka waktu tersebut berada di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa sibuk kegiatan di Posko dan membawa istri yang sedang sakit untuk berobat sehingga baru menyerahkan dana santunan tanggal 22 Mei 2020, yang mana tanggal tersebut merupakan hasil konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia;
- Bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa pergi ke Posko COVID-19 bersama Tim Relawan dalam rangka kegiatan pencegahan COVID-19;
- Bahwa Terdakwa sempat menyimpan uang tersebut di rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung menyerahkan dana santunan tersebut adalah karena Terdakwa sempat pergi mengantar istri ke Batusangkar menjelang lebaran;
- Bahwa Terdakwa membawa istri berobat ke Batusangkar kira-kira 3 (tiga) hari sebelum lebaran;
- Bahwa Terdakwa tidak menginap dan langsung pulang ke Lubuk Anyia;
- Bahwa Terdakwa selaku Wali Jorong dituntut untuk berperan aktif memperhatikan pencegahan COVID-19 di wilayah jorong tersebut;
- Bahwa orang-orang yang berada di Posko mengawasi pergerakan orang-orang setiap hari, terlebih khusus mereka yang baru pulang dari perantauan;
- Bahwa tidak banyak orang-orang yang berasal dari perantauan tersebut;
- Bahwa jumlah Relawan COVID-19 sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menitipkan tugas tersebut kepada Relawan lainnya untuk sementara waktu mengantarkan dana santunan tersebut karena memang sudah fokus di Posko;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung menyerahkan dana santunan tanggal 20 Mei 2020 karena kelelahan, sebab sebelumnya telah menyerahkan

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BLT dari Wali Nagari dari mulai pagi hari sampai pukul 13.00 WIB, selanjutnya menerima dana santunan tersebut pukul 16.00 WIB dari Pengurus Masjid;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung menyerahkan dana santunan tanggal 21 Mei 2020 karena mengantarkan istri berobat dari pagi hari sampai kembali ke Lubuk Anyia di sore hari;
- Bahwa tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa sibuk kegiatan di Posko COVID-19;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dana santunan tersebut untuk berobat istri;

Hakim Anggota I mengingatkan Terdakwa untuk jujur dalam memberikan keterangan, dan atas peringatan tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan Terdakwa bersumpah tidak pernah menggunakan dana santunan tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangan pada persidangan sebelumnya dan menyatakan kalau waktu penyerahan dana santunan tanggal 22 Mei 2020 adalah karena lupa dan tidak tahu pasti masalah waktu;
- Bahwa Terdakwa memang lupa meskipun pada kenyataannya Terdakwa ingat kegiatan dari tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal penyerahan dana santunan tersebut pada tanggal 20 Mei 2020, dan bisa tahu sehubungan dengan adanya penyerahan dana santunan dari Pengurus Masjid setelah mendapat kabar dari Wali jorong yang lain di kantor Wali Nagari, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik dan berkunjung ke rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa tas saat ke rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tersebut hanya menyerahkan amplop dana santunan dan lembar tanda terima untuk pengisian nama dan tanda tangan sebagai tanda terima amplop dana santunan tersebut;
- Bahwa yang ada di pikiran Terdakwa saat akan menerima dana santunan tersebut adalah akan menyerahkan dana santunan kepada mereka yang berhak;
- Bahwa Terdakwa berpikir akan menyerahkan dana santunan tersebut sesegera mungkin, dan akan menyerahkan dana santunan pada hari yang sama dengan hari penerimaan dana santunan dari Saksi tersebut;

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BLT berasal dari Pemerintah dan dana santunan dari Masjid;
- Bahwa untuk pencairan dana santunan tidak ada pengawasan dari Nagari;
- Bahwa pertanggungjawaban penyerahan dana BLT melalui sebuah dokumentasi, dan dokumentasi tersebut merupakan salah satu bukti penyerahan dana, yang mana biasanya Terdakwa menyimpan dokumentasi tersebut di handphone;
- Bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan uang tersebut dari tas dan menyimpan uang di lemari kamar;
- Bahwa alasan Terdakwa memindahkan dana santunan tersebut dari tas ke lemari adalah karena rencana pertama Terdakwa tidak ingin membawa tas, tapi berubah pikiran dan jadi membawa tas;
- Bahwa Terdakwa lupa kegiatan sebelum ke rumah Saksi Nurul Mutia tersebut;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sembari mengingatkan kalau Terdakwa sudah menerangkan kegiatan Terdakwa sebelum pergi ke rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia adalah sholat Maghrib di Masjid Raya. Atas peringatan tersebut, Terdakwa membenarkan kalau kegiatan sebelum pergi ke rumah Saksi Nurul Mutia pgl. Tia adalah sholat Maghrib;

- Bahwa posisi Terdakwa sebelum ke kantor Wali Nagari adalah sedang berada di rumah, dan saat di rumah Terdakwa sedang beristirahat;
- Bahwa selesainya penyerahan dana BLT pada tanggal tersebut adalah pukul 14.00 WIB;

Hakim Anggota I menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa memakai alasan capek sehingga tidak menyerahkan dana santunan tersebut, padahal sebelum pergi ke rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik tersebut, Terdakwa sudah beristirahat 1 (satu) sampai 2 (dua) jam di rumah. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjelaskan pergi ke rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik karena menerima telepon dari Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya waktu Saksi Nurul Mutia pgl. Tia menanyakan perihal dana BLT tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah menyebutkan kepada Saksi tersebut kalau Saksi akan menerima dana santunan;
- Bahwa saat Saksi tersebut menanyakan perihal dana BLT Terdakwa belum menerima dana santunan dari Masjid;

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi uang setelah dari rumah Saksi tersebut adalah berada di dalam tas di sepeda motor;
- Bahwa posisi uang tersebut berada di rumah di hari dimana Terdakwa menerima dana santunan tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa meletakkan dan meninggalkan tas berisi amplop dana santunan tersebut di sepeda motor saat pergi ke toilet umum dekat rumah Terdakwa, dan setelah kembali dari toilet tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu menerima dana BLT, sekalipun hari penerimaan dana BLT dengan dana santunan saat itu sama, yaitu dana BLT di pagi hari dan dana santunan pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa di sore hari itu Terdakwa sudah sangat lelah sehingga tidak bisa langsung menyerahkan dana santunan di hari yang sama;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah Saksi Nurul Mutia Terdakwa sempat sholat di Masjid Raya Bayur, dengan waktu sholat selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana santunan ke Saksi Nurul Mutia pada hari dan tanggal tersebut pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dari mulai selesai sholat sampai waktu penyerahan dana santunan tersebut masih berada di Masjid, dan setelah sholat Maghrib Terdakwa melanjutkan Sholat Isya di Masjid yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini Majelis melakukan konfrontasi antara keterangan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia dengan keterangan Terdakwa, yang mana dalam konfrontasi tersebut Saksi Nurul Mutia dan Terdakwa masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan perihal waktu penyerahan dana santunan saat malam takbiran, dan tidak mungkin di tanggal 20 Mei 2020, sebab kalau memang di tanggal tersebut Saksi pasti sudah menghabiskannya untuk kebutuhan sehari-hari, dan ternyata uang tersebut belum terpakai sampai hari lebaran pertama, sedangkan Terdakwa menyatakan penyerahan dana santunan tersebut tanggal 20 Mei 2020, dan hari itu belum takbiran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumentasi berupa foto yang terdapat dalam handphone Terdakwa sebagai bukti penyerahan dana santunan dari Terdakwa kepada Saksi Nurul Mutia, Majelis memperoleh informasi kalau waktu terbitnya foto tersebut adalah pada tanggal 22 Mei 2020, pukul 21.00 WIB, selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi tersebut membenarkan kalau

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto pada handphone tersebut adalah foto dokumentasi sewaktu penyerahan dana santunan tersebut, dan Terdakwa mencabut keterangannya di hari persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atau meringankan dirinya, Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hardi Pranata pg. Didi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menghadirkan Saksi dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dana santunan Masjid Raya Bayur;
 - Bahwa setahu Saksi dana santunan tersebut ditujukan kepada masyarakat miskin di nagari Bayur;
 - Bahwa Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia, yang menerima kepercayaan dari Pengurus Masjid, sempat menghilangkan dana santunan tersebut;
 - Bahwa kejadian hilangnya dana santunan tersebut adalah sebelum lebaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pengurus Masjid menyerahkan dana santunan tersebut melalui Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi jumlah penerima dana santunan di jorong Lubuk Anyia adalah 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa masing-masing calon penerima akan menerima dana santunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa biasanya setelah menerima dana santunan tersebut dari Pengurus Masjid, Wali Jorong segera pada hari itu juga menyerahkan dana santunan kepada calon penerima;
 - Bahwa setahu Saksi dari antara 10 (sepuluh) orang tersebut baru 1 (satu) orang saja yang menerima dana santunan sebelum lebaran, karena menurut keterangan Terdakwa, setelah penyerahan dana santunan kepada 1 (satu) orang tersebut Terdakwa sakit perut dan langsung pulang ke rumah, selanjutnya menuju WC umum dekat rumah Terdakwa, serta menaruh dan meninggalkan tas berisi amplop dana santunan di atas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, akibat dari tertinggalnya tas berisi amplop dana santunan tersebut, tas tersebut hilang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara meminjam kepada salah satu masyarakat Bayur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang pinjaman tersebut sekitar 5 (lima) hari setelah lebaran;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana santunan kepada 9 (Sembilan) orang calon penerima yang belum menerima dana santunan sebelum lebaran;
- Bahwa Terdakwa pernah berdamai dengan 9 (Sembilan) orang penerima dana santunan setelah penyerahan dana santunan tersebut, dengan disaksikan oleh Pengurus Masjid, Wali Nagari dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan perdamaian tersebut dinyatakan dalam sebuah surat;
- Bahwa inti dari perdamaian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada para calon penerima tersebut atas keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut, selanjutnya para calon penerima memaafkan Terdakwa atas pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat menerima dana santunan tersebut, para calon penerima dana santunan menyatakan tidak mengalami kerugian apapun;
- Bahwa saat menerima dana santunan tersebut, para calon penerima mengetahui kalau Terdakwa mengalami musibah berupa kehilangan dana santunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak punya niat untuk mengulur-ulur penyerahan dana tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Terdakwa tidak punya masalah dalam distribusi dana-dana bantuan ke masyarakat, di antaranya bantuan dari Kemensos, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Agam, bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan bantuan penyaluran beras;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masih kecil;
- Bahwa tanggapan masyarakat jorong Lubuk Anyia baik sebelum maupun setelah penyerahan dana santunan baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah melewati 2 (dua) kali pemilihan sebagai Wali Jorong;

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi dan penilaian masyarakat setelah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan 9 (Sembilan) orang penerima dana santunan baik-baik saja, dan tidak ada reaksi negatif apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemberitahuan dari Masjid sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dihadirkan Penuntut Umum pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar nama yang isinya nama-nama calon penerima dana santunan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat daftar nama tersebut setelah penyerahan dana santunan kepada 9 (Sembilan) orang penerima dana santunan tersebut, yaitu pada tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Saksi bisa tahu karena Terdakwa yang memperlihatkan daftar nama tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ikut serta mendampingi Terdakwa saat menyerahkan dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut karena Terdakwa mengajak Saksi untuk mendampingi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi dengan menceritakan masalah hilangnya dana santunan tersebut akibat Terdakwa meninggalkan tas berisi amplop dana santunan di WC umum saat sedang masuk ke WC umum tersebut;
- Bahwa tanggapan Saksi waktu itu Terdakwa harus mengganti dana santunan tersebut sebab dana santunan tersebut hak masyarakat miskin;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa jauh, karena berbeda jorong, dan Saksi tinggal di jorong Banda Tangah;
- Bahwa dana santunan tersebut tidak sama dengan zakat;
- Bahwa idealnya penyerahan dana santunan tersebut sebelum lebaran;
- Bahwa kondisi saat lebaran tahun 2020 sedang marak dengan wabah COVID-19;
- Bahwa tingkat kebutuhan masyarakat akibat wabah tersebut sangat tinggi;
- Bahwa sebelum masalah ini, pemberian dana santunan tersebut selalu sebelum lebaran, tapi tidak dapat memastikan hari apa, yang pasti sesegera mungkin;

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penyerahan yang tidak segera kepada calon penerima adalah masyarakat akan mengalami kerugian karena tingkat kebutuhan masyarakat sangat tinggi saat itu;
- Bahwa timbulnya iktikad baik terdakwa untuk mengganti dana santunan tersebut adalah baru sesudah lebaran;
- Bahwa iktikad baik tersebut muncul dari niat Terdakwa sendiri tanpa adanya saran dari orang lain, dan bukan karena perintah Pengurus Masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan perihal dana santunan tersebut sebelum memperoleh informasi dari Terdakwa saat penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa saat adanya masalah dana santunan tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pelaporan masalah ini ke Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan perdamaian antara Terdakwa para penerima dana santunan tersebut di Masjid Raya Bayur;
- Bahwa pihak terkait yang hadir saat itu adalah 6 (enam) orang calon penerima dana santunan;
- Bahwa semua pihak terkait tersebut sepakat berdamai tanpa paksaan maupun pengaruh apapun;
- Bahwa kebiasaan pemberian dana santunan sebelum lebaran berlaku untuk semua jorong, bukan hanya jorong Lubuk Anyia;
- Bahwa Saksi melihat pecahan uang saat penyerahan dana santunan yang diserahkan Terdakwa tersebut kepada para calon penerima semuanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan tidak ada pecahan lainnya;

Bahwa Saksi menjelaskan setelah penyerahan dana santunan tersebut, Terdakwa mendokumentasikan penyerahan dana tersebut dalam sebuah foto;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, tapi Saksi tersebut tidak pernah meminta Saksi menemani Terdakwa untuk mengganti dana santunan yang telah hilang kepada para calon penerima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya tempat hilangnya dana santunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi hilangnya di WC dekat rumah Terdakwa, yang terletak dekat jalan umum;

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di sekitar WC umum tersebut ramai, dan yang dominan orang-orang tersebut punya hubungan sanak atau keluarga dengan orang yang tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa jarak WC tersebut dengan rumah Terdakwa sekitar 130 (seratus tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah dana santunan tersebut dari Terdakwa setelah lebaran;
- Bahwa Saksi berperan sebagai Relawan Posko COVID-19;
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama Terdakwa menyalurkan dana bantuan Pemerintah Kabupaten untuk masyarakat miskin;
- Bahwa Terdakwa selalu tepat waktu dalam menyerahkan dana bantuan tersebut;
- Bahwa selain Saksi, yang ikut serta dalam penyerahan dana santunan tersebut adalah Wali Jorong Sungai Rangeh, yang seingat Saksi bernama Imam;
- Bahwa Saksi menjelaskan foto pada berkas perkara adalah foto Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik dengan Terdakwa sedang bersalaman, tapi tidak tahu tujuannya untuk apa;
- Bahwa Saksi menjelaskan foto pada berkas perkara berupa dokumentasi penyerahan dana santunan oleh Terdakwa kepada para calon penerima dana santunan, dan pada berkas perkara juga terdapat foto tanda terima penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa memperlihatkan penyerahan dana santunan kepada Saksi karena Saksi biasa mendampingi Terdakwa dalam penyerahan bantuan-bantuan dan sebelumnya Terdakwa juga memohon agar Saksi mendampingi Terdakwa untuk merealisasikan penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah dana santunan tersebut tanggal 30 Mei 2020, tepat pada hari dimana Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya darimana Terdakwa memperoleh pinjaman untuk mengganti dana santunan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang yang hilang saat di WC umum adalah tas berisi amplop dana santunan;
- Bahwa setahu Saksi tas tersebut berwarna hitam;

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana santunan dari Masjid dan tidak mengetahui ciri khusus kalau suatu dana santunan berasal dari Masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah amplop dana santunan yang diserahkan Terdakwa kepada calon penerima memiliki stempel Masjid;
- Bahwa saat penyerahan dana santunan tersebut Terdakwa tidak membawa tas, dan hanya memegang amplop-amplop tersebut;
- Bahwa kegiatan Terdakwa menjelang lebaran adalah mengurus istri yang sedang sakit untuk berobat ke Payakumbuh dan kegiatan-kegiatan pencegahan wabah COVID-19;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membawa istri berobat ke Payakumbuh 3 (tiga) atau 4 (empat) hari menjelang lebaran;
- Bahwa Saksi tahu kalau mekanisme penyerahan dana santunan tahun ini adalah Pengurus Masjid menyerahkan dana santunan melalui Wali Jorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya tanggal penyerahan dana santunan dari Pengurus Masjid kepada Wali Jorong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi masalah dana santunan tersebut kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pengurus Masjid akan menyerahkan dana santunan melalui Wali Jorong sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penyerahan dana santunan tersebut melalui Wali Jorong saat rapat di kantor Wali Nagari, tapi Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme tersebut sebelum Terdakwa menceritakan masalah dana santunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan masalah tersebut saat Terdakwa, Saksi dan beberapa orang berkumpul di Posko COVID-19;
- Bahwa Terdakwa menceritakan masalah tersebut, selanjutnya menyerahkan dana santunan, dan mengadakan perdamaian dengan para calon penerima;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah inti perdamaian tersebut juga mencakup pencabutan laporan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian baru setelah penyerahan dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat masalah dana santunan tersebut di media sosial, dan Saksi juga tidak aktif di media sosial;

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bercerita kepada Saksi karena merasa terbebani dengan kejadian hilangnya dana santunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan solusi atas masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah punya solusi terkait masalah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan semua tempat pertemuan tersebut di Posko COVID-19;
- Bahwa pertemuan pertama Terdakwa menceritakan kalau istri Terdakwa sakit, dan cerita mengenai kehilangan dana santunan tersebut serta niat untuk mengganti dana santunan tersebut;
- Bahwa pertemuan kedua Terdakwa menceritakan rencana untuk pergi menyerahkan dana santunan ke rumah calon-calon penerima santunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal bagaimana proses hilangnya dana santunan tersebut;

Hakim Ketua mengkonfirmasi keterangan Saksi yang menyatakan hanya bertemu Terdakwa 1 (satu) kali yaitu di hari penyerahan dan santunan tersebut, tapi Saksi menyatakan kepada Hakim Anggota II sudah bertemu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, atas konfirmasi tersebut Saksi menanggapi bertemu Terdakwa selama 2 (dua) hari sebelum penyerahan dana santunan, dan selanjutnya saat penyerahan dana santunan;

- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa saat hilangnya dana santunan tersebut;
- Bahwa pada pertemuan pertama, setahu Saksi Terdakwa baru dari kantor Wali Nagari;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita kepada Saksi sedang apa di kantor Wali Nagari;
- Bahwa pada saat penyerahan dana santunan tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada penerima dana santunan atas keterlambatan penyerahan dana santunan karena adanya musibah karena hilangnya dana santunan tersebut sebelum lebaran;
- Bahwa Terdakwa selalu datang ke Posko COVID-19 baik sebelum maupun sesudah lebaran, kecuali pada 2 (dua) hari setelah lebaran, karena saat itu istri Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa keadaan Terdakwa saat bertemu di Posko COVID-19 pertama kali biasa saja dan tidak menceritakan masalah apapun;

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengapa Terdakwa tidak hadir 2 (dua) hari di Posko COVID-19, karena Terdakwa sudah menceritakan istri Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah menerima dana santunan dari Pengurus Masjid, Terdakwa langsung menyerahkan dana santunan kepada salah satu calon penerima;
- Bahwa biasanya penyerahan dana santunan tersebut dilaporkan oleh Wali Jorong kepada instansi yang memberikan dana santunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyerahkan dana santunan tersebut kepada 1 (satu) orang penerima sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama orang yang menerima sebelum lebaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penerima dana tersebut sebelumnya menghubungi Terdakwa;
- Bahwa hilangnya dana santunan tersebut pada malam hari setelah Terdakwa menyerahkan dana santunan kepada 1 (satu) orang penerima dana santunan tersebut;
- Bahwa jarak Posko COVID-19 dengan rumah penerima dana santunan tersebut jauh, karena posko dekat pasar;
- Bahwa Terdakwa bertanya bagaimana reaksi masyarakat saat penyerahan dana santunan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab masyarakat merasa tidak enak menerima dana santunan tersebut setelah mengetahui keterlambatan penyerahan dana santunan karena musibah berupa hilangnya dana santunan di WC umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli yang menguntungkan (*a de charge*) dalam rangka menyangkal atau meringankan posisi Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atau meringankan dirinya, Terdakwa telah mengajukan alat bukti Surat berupa Surat Keterangan Nomor:472/238/SK/XI/2020 tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, tentang waktu pelaksanaan pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di nagari Bayua;

Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020;
2. Satu lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur;
3. Satu lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong;
4. Satu lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong;
5. Satu lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani;
6. Satu lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020;
7. Uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - b. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Satu buah aksesoris handphone berupa case;
9. Satu lembar amplop warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Pengurus Masjid Raya Bayur membuat surat yang ditujukan kepada seluruh Wali Jorong untuk memberitahukan mengenai kriteria atau persyaratan calon penerima dana santunan, yaitu anak yatim, fakir miskin, orang tidak mampu, mahasiswa miskin, yang semuanya belum menerima bantuan dari pemerintah;
- Bahwa dana santunan tersebut merupakan dana yang dikeluarkan 1 (satu) tahun sekali untuk masyarakat yang memenuhi syarat di setiap jorong di Nagari Bayur berdasarkan kuota yang ditentukan oleh Pengurus Masjid di tiap jorong, yang penyerahannya selalu sebelum lebaran dan dapat dipergunakan oleh penerima dana santunan untuk membeli beberapa kebutuhan saat lebaran, dengan jumlah yang bervariasi setiap tahun dan cara pendistribusian dana tersebut adalah dengan memanggil penerima ke Masjid dan menyerahkannya secara langsung kepada Masjid, tapi karena kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandemi wabah COVID-19 khusus tahun ini pembagiannya melalui Wali Jorong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020, merupakan surat yang menentukan kriteria atau persyaratan calon penerima dana santunan, barang bukti berupa 1 (satu) lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur dan 1 (satu) lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong merupakan lampiran surat Penyaluran Dana ZIS yang diserahkan Pengurus Masjid kepada seluruh Wali Jorong di wilayah nagari Bayur;
- Bahwa setelah keluarnya surat tanggal 13 Mei 2020 tersebut, Pengurus Masjid juga bersurat kepada seluruh Wali Jorong agar secepatnya menentukan daftar nama calon penerima dana santunan yang memenuhi syarat dan menyerahkan daftar nama tersebut kepada Pengurus Masjid untuk menjadi pedoman bagi Pengurus Masjid dalam membagikan dana santunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia membuat daftar nama tersebut dalam bentuk tulisan tangan, yaitu daftar nama sebagaimana terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa selaku Wali Jorong menerima kepercayaan dari Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik selaku Pengurus Masjid Raya Bayur untuk menyerahkan dana santunan Masjid Raya Bayur, kepada 10 (sepuluh) orang di jorong Lubuk Anyia, sesuai kuota yang telah ditentukan oleh Pengurus Masjid;
- Bahwa Terdakwa menerima dana santunan dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang terdapat dalam 10 (sepuluh) amplop berstempel Masjid, yang berisi masing-masing uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020, berupa kolom berisi nama dan tanda tangan, yang berfungsi sebagai tanda terima penyerahan dana santunan kepada para penerima dana santunan tersebut;
- Bahwa Saksi Nurul Mutia selaku warga yang berdomisili di jorong Kapalo Koto tapi memiliki data Kartu keluarga (KK) di jorong Lubuk Anyia menanyakan kepada Terdakwa melalui komunikasi di handphone mengenai apakah Saksi termasuk penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada

Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab tidak termasuk penerima BLT karena Saksi sudah masuk data calon penerima dana santunan, atas nama anak Saksi yang bernama Alfaya Azka Kirana;

- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah Terdakwa menerima dana santunan tersebut, yaitu tanggal 22 Mei 2020, di sore hari Saksi Nurul Mutia melalui komunikasi di handphone sempat menanyakan kapan pembagian dana santunan tersebut karena hari sudah mendekati lebaran, dan Terdakwa menjawab akan segera mengantarkan dana santunan tersebut, yang mana Terdakwa mengantarkannya ke rumah Saksi Nurul Mutia Pgl. Tia pada malam hari, sekitar pukul 20.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan dana santunan tersebut dari dalam tas dan menyerahkan dana santunan yang masih berada dalam amplop berstempel Masjid kepada Saksi tersebut, dan setelah Saksi membuka amplop tersebut terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai tanda terima penyerahan dana santunan tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar berisi nama dan tanda tangan dari Pengurus Masjid sebagai bukti kalau dana tersebut telah sampai pada penerima, selanjutnya Saksi Nurul Mutia mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut, dan saat itu belum ada nama dan tanda tangan lain selain nama dan tanda tangan Saksi tersebut;

- Bahwa pertemuan dengan Saksi tersebut sangat singkat, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah *dan tidak melanjutkan kegiatan mengantarkan dana santunan tersebut kepada calon penerima lainnya* dan sebelum pulang sempat mampir ke toilet umum, yang jaraknya tidak jauh dari rumah, meletakkan tas berisi amplop dana santunan di atas sepeda motor (transportasi Terdakwa saat itu) untuk buang air, dan setelah selesai buang air ternyata tas tersebut sudah hilang;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Saksi Asna Wira pgl. Wira bersama Saksi Mega Sari pgl. Mega (adik Saksi Asna Wira) menemui Syafrizal pgl. Puri untuk menanyakan kepastian penerimaan dana santunan Masjid Raya Bayur tahun ini, karena sebelumnya Saksi Asna Wira memperoleh informasi kalau anak Saksi bernama "Zaki" termasuk dalam daftar calon penerima dana santunan, dan Syafrizal menjawab benar demikian sambil menunjukkan 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong, selanjutnya Saksi Mega Sari pgl. Mega mengkonfirmasi hal yang sama dengan calon penerima dana santunan lainnya di antaranya Saksi Nurhayati pgl. Ni Nua, Anak Saksi FJL, Ni Da untuk memastikan apakah orang-orang

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



tersebut sudah menerima dana santunan dari Masjid, dan orang-orang tersebut menjawab belum menerima dan belum pernah menandatangani daftar nama penerima dana santunan tersebut, selanjutnya Saksi Mega Sari pgl. Mega menginformasikan perihal kejadian tersebut kepada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik menindaklanjuti pemberitahuan tersebut dengan menghubungi kantor Wali Nagari dan meminta agar seluruh Wali Jorong melaporkan pertanggungjawaban penyerahan dana santunan Masjid Raya Bayur di kantor Wali Nagari, atas permintaan tersebut Terdakwa datang ke kantor Wali Nagari dan menyerahkan bukti berupa tanda terima yang memuat nama dan tanda tangan calon penerima dana santunan tersebut, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Syafrizal pgl. Puri selaku Bendahara Masjid, dan dari hasil koordinasi Saksi mengetahui adanya perubahan nama dari daftar yang semula diserahkan kepada Pengurus Masjid;

- Bahwa daftar nama yang sudah ditentukan semula oleh Terdakwa kepada Pengurus Masjid sebelum penyerahan dana santunan tanggal 20 Mei 2020, yaitu berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong tiba-tiba berubah di waktu selanjutnya sebagaimana terdapat dalam 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang menjadi tanda terima penerimaan dana santunan, tanpa konfirmasi kepada Pengurus Masjid, dengan alasan beberapa nama calon penerima dana santunan ternyata sudah memperoleh bantuan berupa dana BLT atau dana dari Pemerintah Daerah sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima dana santunan tersebut, dan Wali Jorong menggunakan kewenangan untuk mengganti nama-nama tersebut, oleh karena itu terdapat banyak persamaan di antara kedua daftar nama tersebut, di antaranya nama "FH" pada kedua daftar, serta "Azka" dan "Kirana" pada daftar pertama dengan "Alfaya Azka Kirana" pada daftar kedua menunjuk pada orang yang sama; - tidak transparan

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik menyerahkan daftar tersebut kepada Syafrizal pgl. Puri, selanjutnya Syafrizal memberitahukan kepada Saksi Mega Sari pgl. Mega perihal tindak lanjut masalah penyerahan dana santunan di jorong Lubuk Anyia dan menyatakan kalau Saksi Asna Wira tidak termasuk dalam daftar penerima dana santunan tahun ini akibat adanya perubahan nama calon penerima dana santunan, dan



hal tersebut masih dalam kewenangan Terdakwa selaku Wali Jorong untuk mendistribusikan dana santunan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan;

- Bahwa di hari yang sama, Saksi Mega Sari pgl. Mega memperoleh informasi mengenai perubahan daftar nama yang terdapat dalam 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 dan menyelidiki kebenaran data penerima dana santunan dengan menghubungi 9 (Sembilan) calon penerima dana santunan tersebut, yang mana 9 (sembilan) orang tersebut mengaku kalau tulisan nama dan tanda tangan pada lembar tersebut bukan merupakan tulisan dan tanda tangan para calon penerima;

- Bahwa saat nama dan tanda tangan tersebut sudah tertera di lembar sampai saat Saksi Mega Sari mengkonfirmasi nama dan tanda tangan tersebut, 9 (Sembilan) calon penerima dana santunan belum menerima dana santunan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020, yang merupakan tanda terima dari Pengurus Masjid *untuk diedarkan kepada para penerima dana santunan tersebut tadinya hanya memuat nama dan tanda tangan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, tapi ternyata seiring berjalannya waktu sudah memuat nama dan tanda tangan 10 (sepuluh) orang calon penerima;*

- Bahwa Saksi kembali ke rumah Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dan atas pertanyaan temuan tersebut Saksi Hasnan Akhyar menyatakan akan mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui sambungan handphone, tapi Terdakwa tidak mengangkat panggilan handphone dari Saksi tersebut, sehingga keesokan harinya, pada hari Jumat, 29 Mei 2020, di pagi hari Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau dana santunan belum sampai ke semua penerima karena ada dana tersebut hilang saat Terdakwa sedang buang air di toilet umum, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mencari solusi guna mengganti dana santunan tersebut;

- Bahwa saat Saksi Mega Sari pgl. Mega datang untuk menanyakan perihal tindak lanjut tersebut, Saksi Hasnan menceritakan kalau dana santunan memang belum sampai ke semua calon penerima karena adanya musibah, dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Mega Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan beberapa orang pada daftar berupa 1 (satu) lembar lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020 kedua tersebut, di antaranya membawa Saksi Zulkarnain, Anak Saksi FJL, Rahmad dan menjadikan Saksi Jasmanidar selaku turut pengadu, untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya, dan Saksi tersebut menolak menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;

- Bahwa setelah pelaporan tersebut, Terdakwa mengunjungi secara langsung rumah-rumah calon penerima dan menyerahkan dana santunan kepada 9 (Sembilan) calon penerima lainnya dengan didampingi oleh Saksi M. Yunan pgl. Yunan dan Saksi a de charge Hardi Pranata pgl. Didi, dan memohon maaf atas keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut dengan alasan adanya musibah berupa kehilangan dana santunan tersebut, dan di antara penerima-penerima tersebut adalah Saksi Zulkarnain, Saksi Syafrizal Glr. ST. Rais, Saksi Afrizal Glr. ST. Basa, Saksi Jasmanidar dan Anak Saksi FJL, yang mana sebagai tanda terima Terdakwa meminta agar para penerima menuliskan nama dan menandatangani 1 (satu) lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020 serta mengambil dokumentasi untuk setiap penyerahan dana tersebut;

- Bahwa 9 (Sembilan) calon penerima dana santunan lainnya baru tahu akan menerima dana santunan tersebut setelah lebaran, yang mana calon-calon penerima tersebut mengetahui bukan dari Terdakwa melainkan dari Saksi Mega Sari pgl. Mega, padahal Terdakwa sudah menerima pemberitahuan sehubungan dengan penentuan nama-nama calon penerima sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran;

- Bahwa dana santunan tersebut sempat berada di rumah Terdakwa dan jangka waktu dana santunan tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa adalah selama 2 (dua) hari atau lebih, padahal penyerahan dana santunan bersifat “segera” sebelum lebaran, sekalipun tidak ada waktu yang baku mengenai kata “segera” tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perihal kehilangan tas berisi amplop dana santunan tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kendala berupa kehilangan dana santunan tersebut baik kepada Pengurus Masjid maupun Wali Nagari, padahal ada kemungkinan dana santunan tersebut akan terlambat sampai pada penerima dana santunan;

Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berubah-ubah dalam memberikan keterangan terutama alasan mengapa dana santunan tersebut tidak sampai kepada calon penerima, yang mana awalnya menyatakan dana tersebut tidak hilang dan masih disimpan di rumah, dan selanjutnya menyatakan hilang;
- Bahwa penyerahan dana santunan tersebut tidak seperti dana BLT, karena tidak ada pengawasan berupa pertanggungjawaban dana kepada Pengurus Masjid, yang pada dana BLT ada mekanisme pertanggungjawaban Wali Jorong kepada pemerintah, dan pencatatan di tanda terima serta dokumentasi hanya merupakan arsip pribadi Wali Jorong yang tidak akan diserahkan baik kepada Pengurus Masjid maupun Wali Nagari;
- Bahwa setelah penyerahan dana santunan tersebut, Terdakwa dan para penerima dana santunan mengupayakan penyelesaian masalah tersebut secara kekeluargaan pada hari Senin, 1 Juni 2020 di Masjid Raya Bayur, dan menandatangani surat perdamaian secara sukarela tanpa paksaan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), entitas pribadi yang megemban hak dan kewajiban, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Muhammad Arbi**

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



pgl. Arbi secara langsung di ruang sidang Maninjau, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa tersebut dapat menjawab dengan lancar seluruh identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, yang meliputi nama, tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut atau orang yang dekat dengan pemilik identitas tersebut, selain itu Terdakwa juga membenarkan setiap identitas pada surat dakwaan dan tidak membantah statusnya sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, serta Saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan ini juga membenarkan kalau Terdakwa dengan identitas tersebut adalah orang yang berbicara dengan Saksi-saksi pada waktu dan tempat kejadian sesuai dengan uraian pada surat dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "*barangsiapa*" dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" dapat berarti sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*), yang mana perbuatan tersebut bisa merupakan perwujudan kehendak pelaku dan pengetahuannya atas perbuatan tersebut (*willens en wetens*), tidak menghendaki tapi dapat mengetahui secara pasti akibat perbuatan tersebut berdasarkan suatu pertimbangan yang logis, atau bahkan tidak menghendaki tapi menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki dengan melawan hak*" yaitu pelaku memperoleh hak untuk memiliki suatu objek atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau suatu objek tanpa wewenang atau ijin dari orang yang berhak atas objek tersebut, atau dengan kalimat lain melakukan tindakan terhadap objek tertentu di luar kehendak orang yang berhak, atau bahkan bertindak melampaui kewenangan atau



kekuasaan yang diberikan oleh orang yang berhak atas objek tersebut untuk memperoleh keuntungan, yang mana perolehan tersebut bukan dengan cara-cara yang lazim dalam pergaulan hidup sehari-hari, misalnya karena penyerahan, karena hasil jual-beli, karena tukar-menukar dan lain sebagainya, yang mana untuk cara-cara tersebut ada kehendak dari seseorang yang berhak atas objek tersebut untuk mengalihkan objek kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang”* adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan untuk benda-benda ini tidak dibatasi dengan nilai maupun harga yang menunjukkan kualitas benda-benda tersebut, sebab bisa saja barang tersebut tidak berharga sama sekali, namun penting bagi pemiliknya, dan dalam hal ini termasuk pula uang, dalam bentuk apapun baik uang tunai, uang elektronik maupun saldo yang menunjukkan jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”*, berarti pemilikan barang tadi tidak harus utuh atau menyeluruh, bahkan sedikit saja dari barang tersebut beralih kepada Terdakwa, maka perbuatan pemilikan barang dianggap terpenuhi, dan barang tersebut adalah milik atau di bawah kuasa orang lain secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*, berarti pelaku memperoleh penguasaan atas barang tersebut dengan cara yang sah dan tidak melawan hak pemilik barang, seperti sewa-menyewa, sewa-beli dan penjaminan, baik melalui perjanjian tertulis maupun secara lisan, sehingga bentuk kesepakatan tidak mempengaruhi cara penerimaan barang tersebut, yang penting penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku dengan pemilik barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan *“memiliki dengan melawan hak”* sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang tersebut pada Terdakwa *“ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tanggal 13 Mei 2020 Pengurus Masjid Raya Bayur membuat surat yang untuk seluruh Wali Jorong di nagari Bayur untuk menginformasikan kriteria atau *persyaratan calon penerima dana santunan khusus tahun*



ini, yaitu anak yatim, fakir miskin, orang tidak mampu, mahasiswa miskin, yang semuanya belum menerima bantuan dari pemerintah, dan Terdakwa merupakan salah satu dari Wali Jorong di wilayah nagari Bayur tersebut, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa memperoleh suatu mandat tertentu dari Pengurus Masjid untuk mengakses hal tertentu berkaitan dengan dana santunan, dan mandat tersebut tentunya membedakan posisi antara Terdakwa dengan orang lain, dan dengan mandat tersebut Terdakwa dapat melakukan beberapa tindakan sehubungan dengan dana santunan, yang tentunya tidak dimiliki oleh orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, dana santunan tersebut merupakan dana yang dikeluarkan 1 (satu) tahun sekali untuk masyarakat yang memenuhi syarat di setiap jorong di Nagari Bayur berdasarkan kuota yang ditentukan oleh Pengurus Masjid di tiap jorong, *yang penyerahannya selalu sebelum lebaran dan dapat dipergunakan oleh penerima dana santunan untuk membeli beberapa kebutuhan saat lebaran,* dengan jumlah yang bervariasi setiap tahun dan cara pendistribusian dana tersebut adalah dengan memanggil penerima ke Masjid dan menyerahkannya secara langsung kepada Masjid, tapi karena kondisi pandemi wabah COVID-19 khusus tahun ini pembagiannya melalui Wali Jorong, sehingga Majelis berpendapat dana santunan dalam perkara ini adalah suatu objek berupa benda bergerak yang berwujud yang memiliki nilai dan manfaat bagi calon penerima guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau setidaknya memenuhi kebutuhan untuk keperluan lebaran, dan dana santunan tersebut memenuhi pengertian "*barang*" sesuai ketentuan Pasal di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, setelah keluarnya surat tanggal 13 Mei 2020 tersebut, Pengurus Masjid juga bersurat kepada seluruh Wali Jorong *agar secepatnya menentukan daftar nama calon penerima dana santunan yang memenuhi syarat dan menyerahkan daftar nama tersebut* kepada Pengurus Masjid untuk menjadi pedoman bagi Pengurus Masjid dalam membagikan dana santunan tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia membuat daftar nama tersebut dalam bentuk tulisan tangan, yaitu daftar nama sebagaimana terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah memiliki hak istimewa



(*privilege*) selaku Wali Jorong untuk menentukan nama-nama calon penerima dana santunan di wilayah jorong yang dipimpinnya, dan dalam melaksanakan hak istimewanya tersebut Terdakwa bebas memilih siapa saja nama-nama calon yang dikehendakinya dengan syarat tidak melanggar kriteria yang telah ditetapkan oleh Pengurus Masjid selaku pihak yang mengeluarkan dana santunan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa selaku Wali Jorong menerima kepercayaan dari Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik selaku Pengurus Masjid Raya Bayur untuk menyerahkan dana santunan Masjid Raya Bayur kepada 10 (sepuluh) orang di jorong Lubuk Anyia, sesuai kuota yang telah ditentukan oleh Pengurus Masjid, sebab karena wabah COVID-19 penyerahan dana santunan tahun ini tidak dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga jarak aman (*social distancing*) di tengah-tengah masyarakat nagari Bayur, yang mana sebelumnya calon penerima langsung datang ke Masjid dan menerima dana santunan secara langsung dari Pengurus Masjid dengan pendampingan dari Wali Jorong, tapi sekarang penyerahan dilakukan oleh Pengurus Masjid melalui Wali Jorong, dan Wali Jorong yang selanjutnya menyerahkan kepada calon penerima, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa memiliki peran yang sentral dalam memastikan sampainya dana santunan yang dipercayakan oleh pengurus Masjid kepada seluruh calon penerima sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan sebelumnya, dan dengan kepercayaan ini Terdakwa berhak untuk menguasai dalam waktu yang tidak terlalu lama dana santunan tersebut, dan Pengurus Masjid mempercayakan hal tersebut karena jabatan yang diemban oleh Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia, yang akan bertanggung jawab menyerahkan dana santunan tersebut kepada masyarakat Lubuk Anyia yang memenuhi syarat, dan perpindahan dana santunan dari lingkungan kekuasaan Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik kepada Terdakwa selaku Wali Jorong Lubuk Anyia adalah sesuatu yang sah berdasarkan kesepakatan Saksi tersebut dengan Terdakwa, sehingga dana santunan tersebut ada pada Terdakwa bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa menerima dana santunan dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang terdapat dalam 10 (sepuluh) amplop berstempel



Masjid, yang berisi masing-masing uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, berupa kolom berisi nama dan tanda tangan, yang berfungsi sebagai tanda terima penyerahan dana santunan kepada para penerima dana santunan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat kesepakatan tersebut adalah mengenai kepercayaan dari Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik sebagai Pengurus Masjid agar Terdakwa bertindak sebagai kuasa dari Pengurus Masjid untuk menyerahkan dana santunan kepada 10 (sepuluh) orang calon penerima di jorong Lubuk Anyia, sehingga tujuan Terdakwa menguasai dana santunan tersebut dalam waktu tertentu adalah untuk menyerahkannya kepada masyarakat calon penerima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, selang 2 (dua) hari setelah Terdakwa menerima dana santunan tersebut, yaitu tanggal 22 Mei 2020, di sore hari Saksi Nurul Mutia sebagai salah satu orang yang terdaftar sebagai calon penerima dana santunan, *atas nama anak Saksi yang bernama Alfaya Azka Kirana*, melalui komunikasi di handphone sempat menanyakan kapan pembagian dana santunan tersebut karena hari sudah mendekati lebaran, dan Terdakwa menjawab akan segera mengantarkan dana santunan tersebut, yang mana Terdakwa mengantarkannya ke rumah Saksi Nurul Mutia Pgl. Tia pada malam hari, sekitar pukul 20.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sempat menguasai dana santunan tersebut dalam waktu 2 (dua) hari, *padahal seharusnya dana santunan tersebut diserahkan oleh Terdakwa dalam waktu "segera" dan definisi dari segera adalah seketika itu juga, selekasnya atau secepatnya dalam waktu yang sangat dekat sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, dan jarak 2 (dua) hari tersebut jika dihubungkan dengan waktu lebaran adalah sangat dekat sekali.* padahal dalam kondisi wabah COVID-19 orang saat itu sangat membutuhkan dana untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, atau setidaknya untuk membeli kebutuhan guna persiapan lebaran, tapi fakta-fakta hukum di atas hanya dapat menimbulkan praduga hukum (*legal presumption*), dan belum cukup untuk menyatakan adanya niat (*mens rea*) Terdakwa untuk melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, saat menyerahkan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, Terdakwa mengeluarkan dana santunan tersebut dari dalam tas dan menyerahkan dana santunan yang masih berada dalam amplop berstempel Masjid kepada Saksi tersebut, dan setelah Saksi membuka amplop tersebut terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sebagai tanda terima penyerahan dana santunan tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar berisi nama dan tanda tangan dari Pengurus Masjid sebagai bukti kalau dana tersebut telah sampai pada penerima, selanjutnya Saksi Nurul Mutia mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut, dan saat itu belum ada nama dan tanda tangan lain selain nama dan tanda tangan Saksi tersebut, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa meskipun tidak menyerahkan dalam jangka waktu yang “segera” sebagaimana pertimbangan di atas, namun tetap menyerahkan dana santunan tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pengurus Masjid, dan bukti kalau Terdakwa sungguh-sungguh melaksanakan amanat tersebut adalah dengan menyerahkan amplop berstempel Masjid yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang berarti Terdakwa tidak membuka atau melakukan sesuatu terhadap dana santunan tersebut sebelum penyerahan kepada Saksi Nurul Mutia, dan Terdakwa juga telah menggunakan lembar kosong dari Pengurus Masjid sebagai tanda terima penyerahan dana santunan tersebut, sehingga belum terdapat niat Terdakwa untuk melawan hak orang lain dalam perbuatannya tersebut dan masih dalam iktikad baik (*geode trouw*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, setelah dari rumah Saksi Nurul Mutia tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan tidak melanjutkan kegiatan mengantarkan dana santunan tersebut kepada calon penerima lainnya dan sebelum pulang sempat mampir ke toilet umum, yang jaraknya tidak jauh dari rumah, meletakkan tas berisi amplop dana santunan di atas sepeda motor untuk buang air, dan setelah selesai buang air ternyata tas tersebut sudah hilang, sehingga Majelis berpendapat kemungkinan hilangnya amplop yang berada dalam tas tersebut sangat mungkin terjadi, tapi sebagaimana menilai terkait dengan tindakan “segera” pada pertimbangan di atas, Majelis juga harus hati-hati dalam menafsirkan fakta mengenai hilangnya



amplop tersebut, atau dengan kata lain apakah amplop tersebut betul-betul hilang pada saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, tanggal 27 Mei 2020 Saksi Asna Wira pgl. Wira bersama Saksi Mega Sari pgl. Mega (menemui Syafrizal pgl. Puri untuk menanyakan kepastian perihal penerimaan dana santunan Masjid Raya Bayur tahun ini, karena sebelumnya Saksi Asna Wira memperoleh informasi kalau anak Saksi bernama "Zaki" termasuk dalam daftar calon penerima dana santunan, dan Syafrizal menjawab benar demikian sambil menunjukkan 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong, selanjutnya Saksi Mega Sari pgl. Mega mengkonfirmasi hal yang sama dengan calon penerima dana santunan lainnya di antaranya Saksi Nurhayati pgl. Ni Nua, Anak Saksi FJL, Ni Da untuk memastikan apakah orang-orang tersebut sudah menerima dana santunan dari Masjid, dan orang-orang tersebut menjawab belum menerima dan belum pernah menandatangani daftar nama penerima dana santunan tersebut, sehingga Majelis berpendapat fakta sehubungan dengan ketidaktahuan calon penerima kalau akan menerima dana santunan tersebut dan fakta kalau calon penerima belum menerima dana santunan, padahal sudah 3 (tiga) hari setelah lebaran merupakan suatu praduga hukum (*legal presumption*) untuk menyelidiki apakah Terdakwa sungguh-sungguh telah menyerahkan dana santunan tersebut kepada calon penerima yang lain, atau setidaknya memberitahukan kepada para calon penerima tersebut sehubungan dengan pemberian dana santunan kepada orang-orang tersebut, namun satu hal yang pasti kalau Terdakwa tidak menyerahkan dana santunan tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, yaitu sebelum lebaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, tanggal 28 Mei 2020 Saksi Hasnan Akyar pgl. Katik yang sebelumnya menerima informasi dari Saksi Mega Sari pgl. Mega perihal dana santunan yang belum sampai kepada calon penerima, menindaklanjuti pemberitahuan tersebut dengan menghubungi kantor Wali Nagari dan meminta agar seluruh Wali Jorong melaporkan pertanggungjawaban penyerahan dana santunan Masjid Raya Bayur di kantor Wali Nagari, atas permintaan tersebut Terdakwa datang ke kantor Wali Nagari dan menyerahkan bukti berupa tanda terima yang memuat nama dan tanda tangan calon penerima dana santunan tersebut, selanjutnya Saksi



*berkoordinasi dengan Syafrizal pgl. Puri selaku Bendahara Masjid, dan dari hasil koordinasi Saksi mengetahui adanya perubahan nama dari daftar yang semula diserahkan kepada Pengurus Masjid, dan terhadap perubahan tersebut Terdakwa menjelaskan kalau daftar nama sebelumnya berupa 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong menjadi daftar nama sebagaimana terdapat dalam 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020, yang menjadi tanda terima penerimaan dana santunan, tanpa konfirmasi kepada Pengurus Masjid, dengan alasan beberapa nama calon penerima dana santunan ternyata sudah memperoleh bantuan berupa dana BLT atau dana dari Pemerintah Daerah sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima dana santunan tersebut, dan Wali Jorong menggunakan kewenangan untuk mengganti nama-nama tersebut, oleh karena itu terdapat banyak persamaan di antara kedua daftar nama tersebut, di antaranya nama "FH" pada kedua daftar, serta "Azka" dan "Kirana" pada daftar pertama dengan "Alfaya Azka Kirana" pada daftar kedua menunjuk pada orang yang sama, sehingga Majelis berpendapat tindakan Terdakwa tidak menyerahkan dana kepada calon penerima pada daftar pertama masih dalam kewenangannya selaku Wali Jorong, yaitu menentukan nama-nama calon penerima yang tepat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Pengurus Masjid, dan memang sesuai dengan kriteria pada surat tanggal 13 Mei 2020 salah satu syarat penerima adalah tidak menerima bantuan lain, oleh karena itu tindakan Terdakwa tersebut pada dasarnya sudah benar, tapi kurang patut karena Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa konfirmasi dengan Pengurus Masjid, namun demikian hal tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya niat jahat (*criminal intent*) Terdakwa untuk mengambil hak orang lain;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, tanggal 28 Mei 2020 Saksi Mega Sari pgl. Mega memperoleh informasi mengenai perubahan daftar nama yang terdapat dalam 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 dan menyelidiki kebenaran data penerima dana santunan dengan menghubungi 9 (Sembilan) calon penerima dana santunan tersebut, yang mana 9 (sembilan) orang tersebut mengaku kalau tulisan nama dan tanda tangan pada lembar



tersebut bukan merupakan tulisan dan tanda tangan para calon penerima, sehingga Majelis berpendapat setelah Terdakwa tidak menyerahkan dana santunan tersebut kepada orang pada daftar pertama ternyata Terdakwa juga belum menyerahkan dana santunan tersebut kepada orang yang terdapat dalam daftar kedua, yang mana Terdakwa sendiri yang menyatakan kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berhak, selanjutnya timbul pertanyaan mengapa dana tersebut bisa tidak sampai kepada orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti berupa 1 (satu) lembar lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020, yang merupakan tanda terima dari Pengurus Masjid untuk diedarkan kepada para penerima dana santunan tersebut tadinya hanya memuat nama dan tanda tangan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, tapi ternyata seiring berjalannya waktu sudah memuat nama dan tanda tangan 10 (sepuluh) orang calon penerima, dan baik Saksi Nurul Mutia maupun Terdakwa telah membenarkan kalau lembar tersebut sebelumnya hanya memuat tanda tangan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia semata, sehingga kini timbul pertanyaan dari Majelis mengapa nama dan tanda tangan tersebut bisa muncul padahal Terdakwa sama sekali belum pernah menyerahkan dana santunan kepada calon-calon penerima tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dua pertanyaan krusial di atas, yaitu mengenai mengapa dana santunan tersebut tidak sampai kepada mereka yang berhak dan mengapa nama dan tanda tangan pada lembar kosong tanda terima tersebut bisa ada padahal penerima dana belum menerima dana santunan, dengan tetap menghargai hak Terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang memberatkan bagi dirinya (asas *non-self incrimination*), maka Majelis menerapkan teknik eksaminasi, yang mana eksaminasi tersebut terdiri dari eksaminasi langsung (*direct examination*), yaitu memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menggali lebih lanjut perihal dua pertanyaan krusial tersebut, dan eksaminasi silang (*cross examination*), yaitu memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menggali hal yang sama kepada Terdakwa selaku pihak yang berlawanan dengannya dalam persidangan ini, selanjutnya Majelis mengkonstatir dan menarik kesimpulan dari setiap proses eksaminasi tersebut untuk menemukan kebenaran material sesuai dengan tujuan hukum acara



pidana, sehingga eksaminasi tersebut pada dasarnya merupakan mesin pencari kebenaran (*the search engine for the truth*) terutama apabila suatu fakta belum terang benderang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menerangkan kalau dana santunan tersebut tidak hilang, tapi masih tersimpan di rumah dan memang Terdakwa belum menyerahkan dana santunan tersebut, dan alasan mengapa Terdakwa menyatakan dana santunan tersebut hilang baik kepada para penerima dana santunan maupun kepada Majelis dalam persidangan ini, dengan cara Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi-saksi yang merupakan calon penerima dana santunan dalam persidangan ini, adalah agar Saksi-saksi tersebut tidak marah atas kelalaian Terdakwa yang tidak menyerahkan dana santunan tersebut tepat pada waktunya kepada Saksi-saksi tersebut, dan atas keterangan Terdakwa tersebut majelis sempat menanyakan kalau memang benar amplop tersebut tersimpan di rumah, mengapa pada saat penyerahan dana santunan setelah lebaran amplop-amplop tersebut sudah tidak berstempel masjid lagi, padahal stempel Masjid merupakan ciri khusus kalau amplop tersebut adalah dari Masjid Raya Bayur;

Menimbang, bahwa terhadap eksaminasi Majelis tersebut, Terdakwa menanggapi alasan amplop tersebut tidak berstempel lagi karena Terdakwa sengaja mengganti amplop tersebut dengan tujuan untuk memeriksa isi amplop karena Terdakwa ragu isi amplop tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, yaitu berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per amplop, sehingga karena amplop sudah dalam keadaan terbuka maka Terdakwa menggantinya dengan amplop lain agar penyerahan tetap rapi, tapi Majelis justru jadi bertanya mengapa Terdakwa baru memeriksa isi amplop tersebut saat sudah di rumah, dan bukan saat menerima dari Saksi Hasnan Akhyar untuk langsung mengkonfirmasi apabila masih ada kekeliruan dalam menghitung jumlah dana santunan yang ada, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang umum dan jamak dilakukan oleh mereka yang menerima uang atau barang berharga lainnya, yaitu dengan menghitung jumlahnya langsung di hadapan si pemberi uang atau barang merupakan suatu tindakan pencegahan agar tidak terjadi konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan uang atau barang tersebut, dan Majelis memandang hal tersebut sebagai iktikad buruk Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak melakukan hal yang sama kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab karena terhadap Saksi Nurul Mutia pgl. Tia baik Terdakwa maupun Saksi bisa langsung memeriksa isi dana santunan tersebut, alasan mana merupakan sesuatu yang tidak logis karena kalau pertimbangannya agar Terdakwa dan Saksi tersebut bisa sama-sama memeriksa, tentu Terdakwa bisa juga melakukan hal yang sama kepada Saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dari hasil eksaminasi tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik sempat mengkonfirmasi terkait dengan kabar kalau nama-nama pada daftar kedua belum menerima dana santunan tersebut melalui sambungan handphone, tapi Terdakwa tidak mengangkat panggilan handphone dari Saksi tersebut, sehingga keesokan harinya, pada hari Jumat, 29 Mei 2020, di pagi hari Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui, membenarkan kalau dana santunan belum sampai ke semua penerima karena masih ada padanya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mencari solusi guna mengganti dana santunan tersebut, dan Majelis sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak jujur kepada Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, baik saat di kantor Wali Nagari maupun saat Saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya apabila memang uang tersebut tersimpan di rumah, Majelis mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kebohongan (leading questions), yaitu mana lebih baik menyatakan kalau uang tersebut masih ada tapi Terdakwa belum menyerahkannya, atau menyatakan kalau uang tersebut hilang, selanjutnya atas penuturan fakta hukum di atas Terdakwa menyatakan sebenarnya memang uang itu hilang dan Terdakwa berbohong dalam persidangan ini, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah tidak konsisten dalam memberikan keterangan dan ketidakkonsistenan itu dapat menjadi petunjuk mengenai kesalahan (*schuld*) Terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Majelis menyatakan “dapat” karena masih ada kemungkinan sebaliknya apabila tidak dilengkapi dengan fakta-fakta hukum yang lain;

Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan Terdakwa tersebut juga nampak saat Majelis melakukan konfrontasi antara Saksi Nurul Mutia pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tia dengan Terdakwa, yang mana sebelum konfrontasi tersebut Majelis Hakim telah melakukan eksaminasi berulang-ulang (*re-cross examination*) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada persidangan tanggal 23 Oktober 2020 dan persidangan tanggal 6 November 2020, yang mana eksaminasi tersebut lebih banyak masalah kapan waktu Terdakwa memberikan dana santunan pertama kali, dan dari hasil eksaminasi tersebut Terdakwa dengan yakin menjawab kalau dana santunan tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia tanggal 20 Mei 2020, tapi ternyata saat acara konfrontasi tersebut, ketika Majelis memeriksa handphone Terdakwa untuk memastikan kapan waktu pengambilan dokumentasi penyerahan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia tersebut, ternyata waktu pada handphone tercatat tanggal 22 Mei 2020, sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan langsung mengakui kalau waktu penyerahan adalah tanggal tersebut dan dengan demikian fakta pada handphone tersebut merupakan fakta yang berbicara (*res ipsa loquitor*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa menjelaskan alasan pemberian dana santunan tersebut adalah karena hilang saat Terdakwa meninggalkan tas di sepeda motor, yang mana saat itu Terdakwa sedang buang air di toilet umum dan memarkirkan sepeda motor di sekitar toilet umum tersebut, selanjutnya Majelis sempat menanyakan apa saja barang-barang yang hilang saat di sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab barang-barang yang hilang adalah amplop dana santunan dan lembar tanda terima dari Pengurus Masjid, tapi ketika Majelis mengkonfirmasi mengenai bagaimana cara Terdakwa untuk bisa memperoleh nama dan tanda tangan Saksi Nurul Mutia setelah kehilangan lembar tanda terima tersebut, Terdakwa buru-buru meralat jawaban dan menyatakan kalau lembar tanda terima tersebut ada di kantong baju Terdakwa, sehingga Majelis ragu apakah betul dana santunan tersebut betul-betul hilang di toilet umum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, atas kehilangan dana santunan tersebut Terdakwa ternyata tidak melaporkannya kepada Pihak Kepolisian sebagai pihak yang berwenang untuk menerima laporan pengaduan mengenai suatu masalah yang terjadi di masyarakat demi penyelenggaraan ketertiban umum, padahal pelaporan kepada Pihak Kepolisian merupakan suatu bentuk konfirmasi,

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dengan Terdakwa melakukan konfirmasi tersebut akan berdampak pada status hukumnya sendiri, karena Terdakwa telah menunjukkan iktikad baik dengan menyatakan kalau dana santunan tersebut hilang karena suatu musibah, tapi Terdakwa tidak melakukannya dan membiarkan saja kehilangan dana santunan tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal orang sangat membutuhkan dana santunan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, atas kehilangan dana santunan tersebut Terdakwa juga tidak memberitahukannya kepada Pengurus Masjid, yang walaupun konsekuensi dari pemberitahuan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi pihak Pengurus Masjid, tapi adalah lebih baik untuk memberitahukan hal tersebut sehingga Pengurus Masjid dapat mengambil langkah-langkah antisipasi guna menyelesaikan masalah tersebut, dan Terdakwa juga tidak menggunakan momen lebaran untuk meminta maaf dan duduk bersama mencari solusi demi menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, 9 (Sembilan) calon penerima dana santunan lainnya baru tahu akan menerima dana santunan tersebut setelah lebaran, yang mana calon-calon penerima tersebut mengetahui bukan dari Terdakwa melainkan dari Saksi Mega Sari pgl. Mega, padahal Terdakwa sudah menerima pemberitahuan sehubungan dengan penentuan nama-nama calon penerima sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran, dan Saksi Nurul Mutia pgl. Tia juga baru tahu setelah menanyakan perihal dana BLT, yang kemudian Terdakwa menginformasikan kalau Saksi tersebut merupakan calon penerima dana santunan, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak transparan perihal penyerahan dana santunan tersebut, padahal dengan Pengurus Masjid menyerahkan seluruh teknis penyerahan dana santunan kepada Wali Jorong, sudah seharusnya Terdakwa memberitahukan perihal pemberian dana santunan tersebut kepada para calon penerima agar calon-calon penerima tersebut tidak bertanya-tanya perihal siapa yang menerima dana santunan, bahkan sampai menentukan mana daftar yang benar apakah daftar pertama atau daftar kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, penyerahan dana santunan tersebut tidak seperti dana BLT, karena tidak



ada pengawasan berupa pertanggungjawaban dana kepada Pengurus Masjid, yang pada dana BLT ada mekanisme pertanggungjawaban Wali Jorong kepada pemerintah, dan pencatatan di tanda terima serta dokumentasi hanya merupakan arsip pribadi Wali Jorong yang tidak akan diserahkan baik kepada Pengurus Masjid maupun Wali Nagari, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dengan tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap penyaluran dana santunan tersebut, dan adanya kewenangan dari Wali Jorong untuk menyerahkan dana santunan tersebut secara mandiri kepada para calon penerima, maka potensi-potensi untuk menyelewengkan dana santunan tersebut oleh Wali Jorong demi keuntungan pribadi sangatlah mungkin terjadi, termasuk dalam perkara ini, sehingga tanggung jawab jabatan sebagai Wali Jorong sangatlah dipertaruhkan dalam pelaksanaan tugas yang demikian;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis tidak menemukan alasan yang pasti mengenai mengapa dana santunan tersebut tidak sampai kepada penerimanya, *namun baik alasan Terdakwa tersebut karena dana santunan masih tersimpan di rumah*, dan dari hasil eksaminasi ternyata Terdakwa tidak bisa menjelaskan mengapa dana tersebut masih terus tersimpan di rumah, *maupun alasan Terdakwa kalau dana santunan tersebut hilang*, tapi ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kehilangan tersebut, dan *satu hal yang pasti kalau Terdakwa baik karena tersimpan di rumah maupun karena hilang telah menunda-nunda pemberian dana santunan tersebut kepada orang yang berhak, atau sempat menguasai dalam rentang waktu yang lama, apalagi tanpa konfirmasi kepada para calon penerima dana santunan, yaitu orang yang membutuhkan dana santunan tersebut untuk keperluan lebaran dan atau kebutuhan sehari-hari*, dan dengan tertundanya pemberian dana santunan tersebut para penerima dana santunan mengalami kerugian, yang mana meskipun Terdakwa tidak menghendaki (oogmerk) terjadinya kerugian para calon penerima dana santunan tersebut, tapi Terdakwa seharusnya bisa memastikan kalau penundaan pemberian dana santunan tersebut cepat atau lambat akan mengakibatkan kerugian bagi para calon penerima, khususnya di masa wabah COVID-19, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki niat dengan gradasi kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) karena seharusnya bisa memastikan datangnya



kerugian akibat tindakan tersebut meskipun Terdakwa sendiri tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa masih berhubungan dengan penjelasan di atas ada adagium "*justice delayed is justice denied*", yang berarti keadilan yang tertunda adalah peniadaan keadilan itu sendiri, sehingga dengan tertundanya pemberian dana santunan ke masyarakat calon penerima dana santunan tersebut berarti Terdakwa telah meniadakan keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat tersebut dari Pengurus Masjid demi memperoleh keseimbangan kehidupan dengan orang-orang lain yang bisa membeli beberapa kebutuhan saat lebaran, dan Terdakwa selaku Wali Jorong bukan memfasilitasi hal tersebut, tapi malah justru menghambatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil eksaminasi majelis kepada Terdakwa sehubungan dengan alasan mengapa ada nama dan tanda tangan para calon penerima, tapi ternyata para calon penerima tersebut belum menerima dana santunan, Terdakwa menjawab hal tersebut adalah perbuatan Terdakwa untuk menutupi suatu kenyataan kalau dana tersebut belum sampai kepada Terdakwa, yang terjadi tanggal 26 Mei 2020, dan Saksi-saksi yang merupakan calon penerima di antaranya Saksi Zulkarnain, Anak Saksi FJL, dan Saksi Jasmanidar menyatakan kalau tanda tangan Saksi-saksi pada daftar pada 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur tanggal 20 Mei 2020 bukan merupakan tanda tangan Saksi, maka Majelis memandang perbuatan Terdakwa tersebut sebagai suatu modus untuk melakukan sesuatu yang melawan hak dari para penerima dana santunan tersebut dan hal tersebut bukanlah suatu perbuatan yang berdiri sendiri, karena apabila perbuatan mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri maka Majelis harus mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dalam perkara ini, padahal bukan itu tujuan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Majelis tidak menemukan waktu dan kondisi yang pasti mengenai saat Terdakwa mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan para calon penerima dana santunan tersebut, namun dengan adanya keterangan Saksi di bawah sumpah yang membantah tanda tangan tersebut sebagai tanda tangan miliknya, maka Majelis memandang bukti berupa lembar



tanda terima tanggal 20 Mei 2020 sebagai bukti sirkumstansial (*circumstantial evidence*), yaitu bukti yang walaupun kita tidak melihat langsung tapi dengan adanya fakta tersebut maka tanpa bukti lain yang membantahnya, bukti tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kebenaran, sehingga Majelis yakin kalau perbuatan Terdakwa tersebut baik langsung maupun tidak langsung telah menguntungkan diri sendiri, karena uang tersebut sempat ada padanya, dan merugikan orang lain yang seharusnya menerima dana santunan tersebut sebelum lebaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, penundaan selama 2 (dua) hari untuk tidak memberikan dana santunan kepada Saksi Nurul Mutia, fakta berupa hilang atau tersimpannya dana santunan tersebut di rumah, perbuatan Terdakwa mengganti daftar nama meskipun masih dalam kewenangannya namun tanpa konfirmasi kepada Pengurus Masjid, perbuatan Terdakwa yang mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan calon penerima dana santunan tanpa seijin pemiliknya, dan kenyataan kalau para calon penerima dana santunan, termasuk Saksi Nurul Mutia sendiri yang tidak tahu dan tidak memperoleh kabar dari Terdakwa sehubungan dengan penyerahan dana santunan, serta fakta kalau dana santunan tersebut tanpa pengawasan, **telah melahirkan suatu keyakinan bagi Hakim kalau Terdakwa telah dengan sengaja menunda-nunda pemberian dana santunan tersebut kepada para calon penerima dana santunan, dan penundaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung telah menguntungkan diri pribadi Terdakwa tersebut, karena penundaan tersebut sama dengan peniadaan keadilan bagi para calon penerima dana santunan, dan dalam mewujudkan hal tersebut Terdakwa sama sekali tidak melaporkan kehilangan dana santunan kepada Pihak Kepolisian, Pengurus Masjid maupun Wali Nagari, tapi malah menutupi perbuatannya tersebut dengan cara mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan calon penerima dana santunan tanpa seijin pemiliknya, seolah-olah para calon penerima sudah menerima dana santunan tersebut, sehingga Terdakwa telah bertindak melampaui kuasa yang diberikan Pengurus Masjid kepadanya**, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah masuk kategori “memiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan



hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus pembelaan penasihat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan sebagai berikut seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan kalau keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut terjadi karena musibah berupa kehilangan uang tersebut, dan Terdakwa saat itu masih punya tanggung jawab untuk menyerahkan dana santunan kepada salah satu calon penerima dana santunan saat itu, dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim sependapat kalau Terdakwa memang pernah menyerahkan dana santunan tersebut kepada Saksi Nurul Mutia pgl. Tia sesuai dengan apa yang dipercayakan Masjid terhadap Terdakwa tersebut, tapi hal tersebut bukan berarti menghapuskan perbuatan Terdakwa yang telah secara melawan hak menunda pemberian dana santunan kepada para calon penerima dana santunan lainnya, dan dalam penundaan tersebut sempat menutupi perbuatannya dengan cara mencantumkan nama dan tanda tangan pada daftar nama calon penerima dana santunan seolah-olah para calon penerima tersebut sudah menerima dana santunan saat itu, lagipula Terdakwa juga tidak pernah membuktikan dalam persidangan ini perihal adanya kehilangan tersebut, dan timbul pula keraguan apabila Saksi Nurul Mutia pgl. Tia tidak menanyakan perihal dana BLT yang berujung pada dana santunan tersebut apakah Terdakwa akan mengantarkan dana santunan tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengajukan Saksi a de Charge yang menerangkan kalau kegiatan Terdakwa dari semenjak sebelum lebaran sampai setelah lebaran adalah sibuk menjalankan tugas sebagai Wali Jorong, tidak pernah absen dari urusan di Posko COVID-19, mengurus istri yang sedang sakit, dan Terdakwa sendiri menerangkan adanya musibah lain selain hal-hal tersebut, tapi Majelis berpendapat kesibukan-kesibukan tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi Terdakwa untuk menunda-nunda pemberian dana santunan kepada para calon penerima, atau jikapun ada kendala mengenai kehilangan atau keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa jujur dan terbuka baik kepada Pengurus Masjid dan kepada para calon penerima agar sama-sama menemui jalan keluar atas masalah tersebut, bukannya diam seolah-olah tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menerangkan kalau pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa sibuk membagikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di jorong Lubuk Anyia dari mulai pagi sampai sore hari padahal dalam surat yang Terdakwa ajukan berupa Surat Keterangan Nomor:472/238/SK/XI/2020 tanggal 13 November 2020, Wali Nagari menerangkan kalau kegiatan penyerahan dana BLT tersebut adalah tanggal 21 Mei 2020, sehingga Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian waktu antara keterangan yang Terdakwa sampaikan dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut, lagipula bukti-bukti tersebut bukanlah bukti yang bersifat sirkumstansial sebagaimana Majelis terangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau perbuatan Terdakwa merupakan suatu keterlambatan prestasi atas amanah yang ditugaskan oleh Pengurus Masjid, Majelis berpendapat kalau penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan atas harta kekayaan yang lahir dari hubungan yang bersifat keperdataan antara orang atau badan yang satu dengan orang atau badan yang lainnya, dalam hal ini Terdakwa dengan Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik, yang mana Saksi tersebut sepakat memberikan kuasa kepada Terdakwa, walaupun tidak dalam bentuk surat kuasa yang baku, untuk dan atas nama Masjid Raya Bayur menyalurkan dana santunan kepada para calon penerima dana santunan di wilayah jorongnya, dan dengan demikian ada perikatan sehubungan dengan pemberian kuasa antara Terdakwa dengan Saksi Hasnan Akhyar pgl. Katik tersebut sebagai perwakilan Masjid, karena dana tersebut bukan dana pribadi Saksi tapi dana Masjid yang dihimpun dari berbagai sumber dana, selanjutnya penggelapan tersebut baru terjadi apabila ada niat jahat (*criminal intent*) setelah ditutupnya perikatan antara Terdakwa dengan Saksi tersebut (*post factum*), atau dengan kalimat lain Terdakwa masih beriktikad baik sampai saat penyerahan dana santunan tersebut dari Saksi kepadanya, dan selanjutnya baru muncul niat jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui kewenangan Terdakwa selaku penerima kuasa, berbeda dengan penipuan yang sudah muncul sebelum perikatan ditutup (*ante factum*), dan hal tersebut merupakan perbuatan tercela karena baik secara langsung maupun tidak langsung perbuatan menunda tersebut telah memberikan manfaat berupa bertambahnya harta kekayaan Terdakwa dalam kurun waktu tertentu;

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dana santunan tersebut pada kenyataannya telah diterima oleh seluruh penerima dana santunan tersebut, Majelis berpendapat perbuatan tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dan pemikiran ini bukan merupakan alam pemikiran yang bersifat positivistik semata, karena dari doktrin *Restorative Justice* sekalipun suatu perdamaian pada dasarnya bisa menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan jika ditinjau dengan alasan-alasan tertentu, atau dengan kalimat lain menjadikan suatu penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau perdamaian dengan cara memberikan pengampunan (*rechterlijke pardon*), yang pada dasarnya melupakan apa yang terjadi di masa lalu dan memandang hubungan yang lebih baik antara Terdakwa dengan calon penerima dana santunan ke depannya, namun Majelis berpendapat hal ini bukan hanya merupakan urusan pribadi Terdakwa dengan para calon penerima dana santunan tersebut, tapi lebih besar dari itu peran Terdakwa sebagai seorang tokoh masyarakat dan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menyerahkan dana santunan, yaitu dana dari sebuah rumah ibadah yang seharusnya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dan hal tersebut tidak akan mendidik Terdakwa, sehingga Majelis memandang akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat apabila Terdakwa tersebut memperoleh alasan pembenar karena telah mengganti dana santunan tersebut;

Menimbang, bahwa dari sikap Terdakwa selama persidangan yang penuh dengan kepalsuan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Majelis memandang penjatuhan pidana dengan menjalani pidana tersebut merupakan suatu keniscayaan, karena hal tersebut akan mendidik dan membina Terdakwa untuk lebih berpikir panjang bagaimana memikirkan hak-hak orang lain dan peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat menentukan perbuatan apa yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang lain, sehingga penjatuhan pidana tanpa menjalani pidana tersebut secara nyata, atau dengan kalimat lain pidana bersyarat, merupakan suatu hal yang tidak relevan karena penjatuhan pidana bersyarat merupakan pemberian kesempatan bagi Terdakwa tersebut untuk berbaur kembali dengan masyarakat dan Terdakwa belum siap untuk itu, dan dengan memperhatikan sifat jahat Terdakwa yang selalu berubah-ubah dan lihai dalam menciptakan alibi tertentu maka Majelis memandang penjatuhan pidana dengan cara menjalankan pidana tersebut sebagai suatu hal yang relevan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh pembelaan Penasihat Hukum yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti dalam persidangan ini haruslah ditolak, dan dengan demikian seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum yang menjadi argumentasi guna membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa mengunjungi secara langsung rumah-rumah calon penerima dan menyerahkan dana santunan kepada 9 (Sembilan) calon penerima lainnya dengan didampingi oleh Saksi M. Yunan pgl. Yunan dan Saksi a de charge Hardi Pranata pgl. Didi, dan memohon maaf atas keterlambatan penyerahan dana santunan tersebut dengan alasan adanya musibah berupa kehilangan dana santunan tersebut, dan di antara penerima-penerima tersebut adalah Saksi Zulkarnain, Saksi Syafrizal Glr. ST. Rais, Saksi Afrizal Glr. ST. Basa, Saksi Jasmanidar dan Anak Saksi FJL, yang mana sebagai tanda terima Terdakwa meminta agar para penerima menuliskan nama dan menandatangani 1 (satu) lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020 serta mengambil dokumentasi untuk setiap penyerahan dana tersebut, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, setelah penyerahan dana santunan tersebut, Terdakwa dan para penerima dana santunan mengupayakan penyelesaian masalah tersebut secara kekeluargaan pada hari Senin, 1 Juni 2020 di Masjid Raya Bayur, dan menandatangani surat perdamaian secara sukarela tanpa paksaan apapun, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan Majelis Hakim terhitung mulai tanggal pembacaan putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penahanan yang akan dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020, 1 (satu) lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur, 1 (satu) lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong, 1 (satu) lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong, dan 1 (satu) lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani, yang telah disita dari Syafrizal pgl. Puri untuk kepentingan pembuktian perkara ini, sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas merupakan data-data Masjid Raya Bayur sehubungan dengan pencairan dana santunan di wilayah Nagari Bayur, yang memuat kriteria calon penerima dana santunan, template daftar calon penerima, data calon penerima santunan dari jorong Lubuk Anyia, dan tanda terima dana santunan, yang dikonfirmasi oleh Syafrizal pg. Puri selaku Bendahara Masjid Raya Bayur kepada Saksi Mega Sari pgl. Mega, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Syafrizal pgl. Puri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020, yang telah disita dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara ini, sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas merupakan tanda terima yang menjadi bukti kalau Terdakwa telah menyerahkan dana santunan kepada 9 (Sembilan) orang calon penerima lainnya selain Saksi Nurul Mutia pgl. Tia, sehingga seharusnya barang bukti tersebut bukan dimusnahkan sebagaimana pendapat Penuntut Umum, melainkan diserahkan kepada Pengurus Masjid, yaitu Syafrizal pgl. Puri, karena meskipun barang bukti tersebut bukan merupakan data Masjid, namun dapat menjadi bukti pertanggungjawaban kalau Terdakwa selaku kuasa Masjid untuk menyerahkan dana santunan tersebut kepada masyarakat jorong Lubuk Anyia, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Syafrizal pgl. Puri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai barang bukti dalam persidangan ini merupakan barang yang disita dari Saksi Afrizal Glr ST. Basa dan Saksi Syafrizal Glr ST. Rais, yang mana uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, merupakan uang milik Saksi Afrizal Glr ST. Basa yang sebagian bersumber dari penerimaan dana santunan, dan uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, serta Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang milik Saksi Syafrizal Glr ST. Rais yang juga bersumber dari perolehan dana santunan, sehingga Majelis menetapkan agar uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar *dikembalikan kepada Saksi Afrizal Glr ST. Basa* dan uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, serta Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar *dikembalikan kepada Saksi Syafrizal Glr ST. Rais*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah aksesoris handphone berupa case, yang telah disita dari Anak Saksi FJL, merupakan barang milik Anak Saksi Farhan yang diperoleh sebagai hasil pembelanjaan dana santunan, setelah menerima dana santunan tersebut dari Terdakwa, sehingga Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Anak Saksi FJL*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih, yang telah disita dari Saksi Zulkarnain pgl. Zul, merupakan barang milik Saksi Zulkarnain yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Saksi Zulkarnain pgl. Zul*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitas sebagai Wali Jorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyerahkan dana santunan tersebut kepada seluruh penerima dana santunan;
- Terdakwa telah menyatakan perdamaian dengan penerima dana santunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arbi pgl. Arbi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar penyaluran dana ZIS Pengurus Masjid Raya Bayur Nomor: 015/I-3/PMRB/V-2020 tanggal 13 Mei 2020;
 - Satu lembar ketentuan pembagian sepuluh jorong sekenagarian Bayur;
 - Satu lembar daftar penerima santunan yatim piatu dan dhuafa jorong;
 - Satu lembar penerima santunan Masjid Raya Bayur tanda tangan kosong;
 - Satu lembar bantuan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan mahasiswa miskin Masjid Raya Bayur, tanggal 20 Mei 2020, yang sudah ditandatangani;

Dikembalikan kepada Syafrizal pgl. Puri;

- Satu lembar daftar tanda terima bantuan yatim fakir miskin kaum dhuafa Masjid Raya Bayur tanggal 30 Mei 2020;

Diserahkan kepada Syafrizal pgl. Puri;

- Uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Afrizal Glr ST. Basa;

- b. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN LBB



c. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Syafrizal Glr ST. Rais;

- Satu buah aksesoris handphone berupa case;

Dikembalikan kepada Anak Saksi FJL;

- Satu lembar amplop warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain pgl. Zul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adam Malik, S.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **11 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua bersama para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 104/Pid.B/2020/PN Lbb tanggal 1 September 2020, dengan dibantu oleh **Harmayeni**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Yondra Permana, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmayeni